



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI III DPR RI
DENGAN
ALIANSI REFORMASI KUHP**

- Tahun Sidang : 2022-2023
Masa Persidangan : II
Rapat Ke- : 6 (enam)
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Senin, 14 November 2022
Waktu : Pukul 10.00 s.d 12.15 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI
- Ketua Rapat : Ir. Bambang Wuryanto, M.B.A./ Ketua Komisi III DPR RI
- Acara : Mendengarkan Masukan dari Aliansi Reformasi Hukum Pidana terhadap RUU KUHP
- Sekretaris Rapat : Novianti, S.E./Kepala Bagian Sekretariat Komisi III DPR RI
- Hadir : A. Anggota Komisi III DPR RI:
33 dari 53 orang Anggota dengan rincian:
1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
10 dari 12 orang Anggota
1. Ir. Bambang Wuryanto, M.B.A./Ketua Komisi III DPR RI
2. Ichsan Soelistio
3. Trimedya Panjaitan, S.H., M.H. (Virtual)
4. Drs. M. Nurdin, M.M. (Virtual)
5. Dede Indra Pemana, S.H. (Virtual)
6. H. Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H.
7. I Wayan Sudirta, S.H.
8. H. Agustiar Sabran, S.Kom (Virtual)
9. Novri Ompusunggu, S.H., M.H. (Virtual)
10. Irjen Pol (Purn) Drs. H. Safaruddin
2. Fraksi Partai Golongan Karya
4 dari 8 orang Anggota
1. Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos., M.Si.

2. Ir. Hj. Sari Yulianti, M.T.
 3. H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E.
 4. Supriansa, S.H., M.H.
3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
6 dari 8 orang Anggota
1. H. Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H./Wakil Ketua Komisi III DPR RI
 2. Dr. Habiburokhman, S.H., M.H.
 3. Romo H.R. Muhammad Syafi'i, S.H., M.Hum.
 4. Siti Nurizka Puteri Jaya, S.H., M.H.
 5. Bimantoro Wiyono, S.H.
 6. Wihadi Wiyanto, S.H., M.H.
4. Fraksi Partai Nasional Demokrat
5 dari 6 orang Anggota
1. Eva Yuliana, M.Si. (Virtual)
 2. Taufik Basari, S.H., M.Hum., L.L.M.
 3. Y. Jacky Uli (Virtual)
 4. Ary Egahni Ben Bahat, S.H., M.H.
 5. Ahmad H.M. Ali, S.E. (Virtual)
5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
3 dari 5 orang Anggota
1. H. Jazilul Fawaid, S.Q., M.A. (Virtual)
 2. N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn.
 3. Heru Widodo, S.Psi.
6. Fraksi Partai Demokrat
1 dari 5 orang Anggota
1. H. Santoso, S.H., M.H.
7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
1 dari 4 orang Anggota
1. H.M. Nasir Djamil, M.Si
8. Fraksi Partai Amanat Nasional
2 dari 4 orang Anggota
1. Sarifuddin Suding, S.H., M.H.
 2. Mulfachri Harahap, S.H., M.H.
9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
1 dari 1 orang Anggota
1. Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si.
- B. Anggota Izin
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
1. Gilang Dhielafarez, S.H., L.L.M.

C. Pemerintah

1. Direktur Eksekutif ICJR/*Institute for Criminal Justice Reform* (Erasmus Abraham Todo Napitupulu, S.H.);
2. Panel Ahli ICJR (Anugerah Rizki Akbari);
3. Peneliti (Genoveva A. K. Sheila Maya);
4. Asisten Peneliti (Nur Ansar);
5. Peneliti PSHK/Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (Antoni Putra);
6. Ketua PJS Jakarta (Nurhayati Ratna);
7. Direktur Eksekutif LBH Pers (Ade Wahyudin, S.H.I.);
8. Perwakilan Amnesty Internasional;
9. ICEL/Indonesia Center for Environmental Law (Marsya M. Handayani);
10. Koalisi Nasional Disabilitas (Fatum Ade);
11. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi manusia Indonesia/PBHI (Julius Ibrani);
12. Perhimpunan Jiwa Sehat Cabang Jakarta (Ratna Dewi);
13. Asosiasi LBH Apik Indonesia (Asnifriyanti Damanik);
14. Yayasan Peduli Syndrome Indonesia (Kinan Reihan);
15. Kontras (Hans G. Yosua).

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A./KETUA KOMISI III DPR RI):

Bisa kita mulai ya, ya terima kasih.

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang pertama,

Yang kami hormati seluruh Anggota Komisi III DPR RI yang hadir pada pagi hari ini, dan

Yang terhormat para Ketua Aliansi Reformasi Hukum Pidana beserta seluruh jajarannya,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat-Nya, karena hanya atas perkenannya kita dapat menghadiri rapat dengar pendapat umum. Saya ulangi hari ini ada rapat dengar pendapat umum yang artinya tidak mengambil keputusan, tapi menerima masukan, dalam keadaan sehat walafiat.

Perlu kami sampaikan, bahwa sesungguhnya rapat dengar pendapat umum ini tidak memerlukan kuorum, karena tidak mengambil keputusan, tetapi lebih bersifat diskusi. Oleh karenanya, rapat kita nyatakan terbuka dan terbuka untuk umum. Setuju ya?

(RAPAT : SETUJU)

Kami menyampaikan terima kasih kepada para ketua Aliansi Hukum Pidana, beserta seluruh jajaran yang hadir pada rapat pagi hari ini.

Agenda RDPU hari ini adalah mendengarkan masukan dari para narasumber, mengenai substansi, saya ulangi, mengenai substansi atas Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan kami ingin mendapatkan persetujuan. Hadir disini ada 15 group yang akan diwakili 15. Kalau ini satu orang itu 10 menit, nanti nggak akan jadi diskusi ini, tapi kita sampaikan dululah, nanti kita atur, kita rapat sampai jam 12.15 WIB. Setuju ya? Tepat makan siang jam 12.15 WIB. Saya tulis dulu, bisa diperpanjang?

Hadirin yang kami hormati,

Perlu kami sampaikan bahwa pada masa keanggotaan DPR RI periode 2014 sampai 2019, RKUHP dan RUU tentang Pemasarakatan telah diputuskan sebagai RUU operan, *carry over* maksudnya, untuk dibahas pada periode berikutnya, yaitu periode 2019-2024.

Berdasarkan Surat Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam Nomor PW/09189/DPRI/VIII/2020 tertanggal 13 Agustus 2020, Perihal Penyelesaian Pembahasan RUU tentang KUHP dan RUU tentang Pemasarakatan, bahwa Komisi III DPR RI mendapatkan penugasan untuk segera menyelesaikan dua RUU tersebut.

Untuk RUU Pemasarakatan telah disahkan menjadi undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. Sedang untuk RKUHP, pemerintah masih melakukan sosialisasi ke beberapa daerah, guna mendapatkan masukan yang komprehensif atas substansi dalam draf KUHP yang sudah hampir final.

Dari hasil sosialisasi pemerintah terdapat 14 isu krusial dalam draf RKUHP, dan pada tanggal 6 Juni 2022 kemarin 2022, pemerintah telah menyerahkan drafnya yaitu draf RUU RKUHP kepada Komisi III DPR RI guna transparansi informasi legislasi Komisi III juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mencari dan membaca draf RKUHP di website dpr.go.id. Jadi jangan lagi DPR nanti diberi cap nggak ngomong, menyelesaikan RUU diam-diam, nggak ada. Saya sudah *upload*, silakan dibaca.

Pada hari yang baik ini, sebelum komisi III membahas lebih lanjut RKUHP, kiranya perlu untuk mendapatkan masukan dari beberapa narasumber, walaupun RDPU ini sebetulnya sudah dilakukan, tetapi atas usul dinda Dr. Habiburokhman, RDPU ini diadakan sebagai *lap* terakhir. Itu usul dinda Doktor yang kemudian disepakati oleh seluruh forum internal di Komisi III. Untuk ini, kami berikan kesempatan kepada Ketua Aliansi Reformasi Hukum Pidana untuk menyampaikan

masukan. Kita paling banyak 10 menit ya, nanti kan banyak ini. Nanti kalau toh ada tambahan ya boleh, tapi maksimum dikau bicara 10 menit. Begitu kira-kira Saudara-saudara sekalian. Setuju ya?

(RAPAT : SETUJU)

Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI,

Kita dengarkan sekarang masukannya. Kita mulai dari mana dulu. Kami silakan memberikan masukan, mau mulai dari.

INTERUPSI F-PPP (H. ARSUL SANI, SH., M.Si.):

Interupsi, ketua.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-PPP (H. ARSUL SANI, SH.H., M.Si.):

Ya, saya ketua.
Izin ketua.

KETUA RAPAT:

Nggeh-nggeh, gimana Pak.

F-PPP (H. ARSUL SANI, SH.H., M.Si.):

Terima kasih ketua.

Ini untuk teman-teman Aliansi Nasional Reformasi KUHP dan juga barangkali yang lainnya, supaya waktu kita yang singkat ini efektif, mohon kalau poin yang sama yang sudah disampaikan barangkali kalau ada nanti tambahan yang menyampaikan tidak mengulang hal yang sama ya. *Insy Allah* semua catatan yang akan juga ada di kami secara tertulis, kami akan mempelajarinya.

Izin, itu saja Ketua supaya lebih efektif dan mengemban diskusi serta senyum kita pada pagi ini, ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Sekjen PPP abadi.

Ada tambahan sebelum saya berikan kepada narasumber, dari anggota? Nah ini kehormatan bagi kita sekalian, banyak sekali yang hadir, ini luar biasa. Namun

demikian, jangan khawatir karena semua direkam, dari masukan dikau direkam. Harapan dari Pak Sekjen PPP yang Anggota DPR abadi ini, ini mohon untuk yang poin-poin sudah masuk jangan dimasukkan lagi ya.

Kita mulai dari Erasmus Napitupulu. Silakan.

DIREKTUR EKSEKUTIF ICJR (ERASMUS ABRAHAM TODO NAPITUPULU, S.H.):

Baik, terima kasih banyak, Pimpinan.

Yang terhormat Bapak....

KETUA RAPAT:

Eh Sorry, sorry, kenal kan dulu dikau ya, komplit.

DIREKTUR EKSEKUTIF ICJR (ERASMUS ABRAHAM TODO NAPITUPULU, S.H.):

Siap.

Terima kasih banyak, Pimpinan.

Yang terhormat Bapak-Ibu Komisi III,

Yang sekali berdo'a supaya kita sehat-sehat selalu disuasan ini dan, saya Erasmus Napitupulu, saya Direktur Eksekutif dari ICJR/*Institute for Criminal Justice Reform* bagian dari Aliansi Reformasi KUHP. Hadir bersama kami, ini sudah saya sampaikan namanya kepada ke sekretariat, terdiri dari 15 lembaga, berapa lembaga diantaranya ada dari ICEL, teman-teman KontraS, PBHI, LBH Pers, Amnesty Internasional, RPJS, PSHK dan beberapa nanti akan memperkenalkan diri, Pimpinan, supaya kita bisa cepat langsung masuk kedalam substansi.

Pertama-tama, kami menyampaikan terima kasih, sudah diundang untuk melakukan RDPU, Pimpinan, dan masukan sudah kami serahkan ke sekretariat juga. Beberapa diantaranya sudah kami masukkan juga ke Anggota DPR supaya menjadi bahan pertimbangan terkait dengan pembahasan RKUHP.

Yang kedua, kami sudah melakukan advokasi, Pimpinan, terkait dengan RKUHP dari senior-senior kami, beberapa ternyata sudah menjadi Anggota DPR juga sejak 2005 begitu, terkait RKUHP dan kami sudah melakukan advokasi sepanjang 18 tahun, dan kami juga punya misi, visi yang sama dengan para Anggota DPR, yaitu memiliki satu hukum pidana, yang itu benar-benar hukum pidana Indonesia berdasarkan pada hak azasi manusia dan demokrasi Indonesia sebagai negara demokrasi yang modern. Jadi kita punya misi yang sama Bapak-Ibu sekalian, Abang, Mbak kami sekalian. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tentu saja kami hanya ingin, kami yakin Bapak-Ibu memahami bahwa RKUHP bukan hanya perubahan undang-undang, tapi ini perubahan kebijakan hukum pidana. Ini perubahan paradigma terkait dengan hukum pidana. Suatu negara dilihat dari bagaimana negara itu mengatur suatu hukum pidana. Jadi ketika kita bicara tentang Indonesia baru, lepas dari yang kita sebut dengan warisan kolonial ini, maka itu harus mencerminkan bagaimana

Indonesia mengatur ketentuan pidananya. Melihat suatu negara cukup lihat bagaimana negara mengatur lapasnya. Melihat suatu negara bagaimana melihat negara mengatur hukum pidananya.

Saya akan langsung masuk kedalam substansi, Pimpinan. Pertama-tama aliansi KUHP terdiri dari lebih dari 40 lembaga NGO dan kami memiliki *standpoint* yang berbeda-beda, posisi yang berbeda-beda, kami hanya terikat pada satu nilai, yaitu KUHP baru yang berdasarkan yang berdasarkan hak azasi manusia dan Indonesia sebagai negara demokrasi yang modern. Untuk itu, nanti saya berharap teman-teman saya juga diberi kesempatan, karena tadi ini adalah forum yang sangat baik untuk mendengarkan pendapatnya.

Yang pertama pimpinan, saya langsung saja masukan dari tiga lembaga ICJR-ICJR lainnya, tidak mewakili aliansi tapi setidaknya ada beberapa yang kami miliki *positioning* yang sama.

Bapak-Ibu Anggota DPR sekalian,

Ada 11 poin yang kami lampirkan, untuk saya akan mulai:

Yang pertama, terkait dengan *living law*. Nomor satu, kami berharap supaya istilah *living law* langsung saja diganti menjadi hukum adat, sebagaimana...sebagaimana politik hukum yang diinginkan oleh DPR dan Pemerintah. Jadi supaya tidak ada lagi perdebatan tentang apa itu yang dimaksud dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Langsung saja dikunci hukum adat. Rekomendasi kami nomor satu, sebetulnya alternatif pertama kali, kami adalah hapus, karena ini bertentangan dengan asas legalitas, namun begitu kami memberikan alternatif ini sesuai dengan arahan dari yang mulia, Bang Arsul Sani tadi ya, bahwa kalau bisa kita kasih rekomendasilah dan beberapa Anggota DPR juga meminta itu.

Jadi rekomendasi kami yang pertama adalah alternatif pertama, itu hapus, yang kedua adalah langsung pada rumusan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (1), tidak mengurangi keberlakuan hukum adat, termasuk penyelesaian perkara pidana dalam masyarakat adat. Kami meminta juga dimasukkan dalam penjelasan dua poin, Bapak-Ibu sekalian. Yang pertama adalah apa itu batasan hukum adat, supaya tidak melanggar hak asasi manusia dan melanggar masyarakat adat itu sendiri, begitu.

Yang kedua adalah kami berharap ini yang paling penting, hukum adat hanya berlaku untuk menghapuskan pertanggung jawaban pidana dan tidak digunakan untuk mengkriminalisasi perbuatan, karena apa? kita ingin supaya dia menjadi sifat ... (*suara tidak jelas*) dalam arti negatif. Jadi hukum adat betul-betul dipertimbangkan sebagaimana sudah dilaksanakan selama ini, hanya untuk memastikan itu.

Yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, terkait dengan pidana mati. Kami sadar beberapa Anggota DPR juga sudah mengangkat ini dalam rapat 9 November, Bang Tobas dan rekan-rekan, Bang Ica dan kawan-kawan juga sudah mengangkat ini, Bang Aca dan Pak Wayan yang kemarin 9 November juga bersuara terkait berapa kondisi.

Hukuman mati, kami berharap DPR dan Pemerintah tetap pada politik hukum Bapak-Ibu sekalian. Kami menolak hukuman mati tapi kami memahami konteks berdiskusi dalam DPR dan Pemerintah. Untuk itu, kami meminta supaya ini kembali, Pimpinan, kepada politik hukum DPR dan Pemerintah, yaitu setiap penjatuhan hukum mati maka diberikan otomatis masa percobaan 10 tahun, tujuannya apa? ini juga sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan harus mempertimbangkan, bukan mengunci pada pasal. Harus mempertimbangkan dapat diberikan percobaan dalam kondisi hukuman mati. Jadi kalau kita bicara tentang *open legal policy*, ini saatnya Bapak-Ibu sekalian, menggunakan itu untuk melindungi masyarakat kita, yaitu penjatuhan pidana mati dilakukan dengan memberikan masa percobaan secara otomatis. Lalu kemudian dalam hal tindak pidana mati tidak dilaksanakan 10 tahun, itu dihitung tidak dari grasi ditolak, tapi dari putusan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Ini juga sudah sejalan dengan pendapat dari Pak Wamenkumham Prof. Eddy yang mengatakan, calon ditaruhnya digrasi ditolak, maka menimbulkan ketidakpastian hukum, karena itu kewenangan dari Presiden, jadi tentukan dari mulai kekuatan hukum yang tetap.

Itu saya rasa pidana mati.

INTERUPSI F-P. GERINDRA (Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):

Pimpinan sedikit, pimpinan interupsi, Habiburokman. Biar nggak keputus karena banyak sekali ini.

KETUA RAPAT:

Ya, ya.

F-P. GERINDRA (Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):

Bisa sedikit langsung kalau hukuman mati ini saya konfirmasi ke beliau, sedikit saja. Pak Napitupulu, saya sesungguhnya ya, saya sepakat sekali sebetulnya dengan yang Bapak sampaikan soal hukuman mati ini, tapi saya ada dapat... saya baca ya yang versi Menkumham, Pak Kumham itu kata 'dapat' itu tetap dipertahankan terkait dengan putusan MK ya Nomor 23 Tahun 2007 ya. Ya makanya saya. *Nah*, kira-kira *kan* kami akan membahas bersama Kemenkumham ya. Argumentasi khusus terkait putusan MK tersebut. Saya *sih* sudah susun argumentasi saya. Saya ingin mendapat pengayaan lagi dari *Saudara*.

DIREKTUR EKSEKUTIF ICJR (ERASMUS ABRAHAM TODO NAPITUPULU, S.H.):

Terima kasih banyak, Pak Doktor, terkait dengan itu.

KETUA RAPAT:

Ya, ya ini gini aja.

DIREKTUR EKSEKUTIF ICJR (ERASMUS ABRAHAM TODO NAPITUPULU, S.H.):

Apakah perlu diayakan atau....

KETUA RAPAT:

Nggak, nggak, nggak.

DIREKTUR EKSEKUTIF ICJR (ERASMUS ABRAHAM TODO NAPITUPULU, S.H.):

Lanjut dulu ya?

KETUA RAPAT:

Langsung saja dulu.

DIREKTUR EKSEKUTIF ICJR (ERASMUS ABRAHAM TODO NAPITUPULU, S.H.):

Siap-siap, ya terima kasih banyak, Pimpinan.
Saya lanjut dulu Bapak-Ibu sekalian Anggota DPR yang terhormat.

Ketiga poin kami adalah pidana denda, ini butuh waktu cukup untuk membahas, tapi intinya Bapak-Ibu sekalian, bahwa pidana denda adalah merupakan bagian pidana pokok. Ketika dia dijatuhkan, kami berharap bahwa pidana denda itu dikembalikan kepada asalnya sebagai bentuk pencelaan, sebagai bentuk pidana. Yang jadi *problem* kami adalah ketika diberikan kemungkinan untuk rampasan aset dalam hal denda tidak mampu dibayarkan. Jadi kalau sederhananya kenapa denda selalu disubsidirkan atau dibuat alternatif dengan hukuman penjara, karena denda itu ada di bawah hukuman penjara. Jadi orang diberikan logika, kalau kamu *nggak* bayar denda, maka diberikan hukuman yang lebih berat. Hukuman yang lebih beratnya adalah apa, hukuman yang lebih beratnya adalah penjara.

Kalau perampasan aset diberikan, maka ini akan jadi masalah tidak hanya masalah peradilan pidana hukuman pidana, tapi akan menjadi masalah sosial.

Bapak-Ibu sekalian,

Untuk itu masukan kami, ini bisa kita bahas, masukan kami adalah perampasan aset untuk denda yang tidak dibayarkan, hanya boleh dilakukan kepada korporasi. Kepada individu hanya dimungkinkan dalam dua kondisi: satu, perampasan aset ya bukan denda. Perampasan aset hanya boleh dimungkinkan dalam dua kondisi untuk individu: satu, untuk pembayaran uang pengganti, sebagaimana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang kedua, pembayaran restitusi. Untuk denda, kami berharap ini tidak dimasukan, karena apa? ini bisa menimbulkan kemiskinan dan lain-lain dan denda tidak ditujukan untuk mengambil keuntungan dari masyarakat, tidak ditujukan untuk mengambil keuntungan dari individual dari negara. Itu kurang lebih. Jadi masukan kami ada di Pasal 81, 82 dan 83, Pimpinan. 81 bisa dibaca juga. Saya lanjut saja. Intinya adalah kemungkinan untuk perampasan aset bagi denda individu, kami berharap ini dikeluarkan dan perampasan asset hanya dimungkinkan dilakukan kepada korporasi. Kalau ingin berbicara tentang bagaimana mengefektifkan denda kita bisa berdiskus, Pimpinan, mungkin di dalam kondisi yang berbeda ya. Di beberapa negara perampasan aset untuk denda itu juga tidak dimungkinkan, seperti Belanda dan lain-lain.

Ketentuan berikutnya, nanti pasal makar, ketentuan, **pentutup**, *obstruction* akan disampaikan oleh rekan saya, karena untuk menjaga ini saja, alur saja, Pimpinan. Saya akan masuk ke pasal berikutnya itu terkait dengan penghinaan. Kami bagi dua: penghinaan individu, yang kedua, penghinaan terhadap hak dan martabat Presiden, Wakil Presiden, kekuasaan umum lembaga negara, dan kepala negara sahabat, jadi...dan Pemerintah.

Terima kasih Bang.

Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden, posisi kami dua; satu, kami berharap semua ancaman untuk penghinaan, itu dilekatkan dengan tujuan dari Pemerintah dan DPR untuk mengefektifkan pidana kerja sosial. *Verbal crime* harusnya tidak punya konsekuensi terhadap pembatasan pidana terhadap ruang gerak dan tubuh. Jadi, kami berharap nomor satu, ancaman pidananya Bapak-Ibu sekalian, disesuaikan dengan ketentuan buku satu yang sudah Bapak-Ibu susun, yaitu pidana kerja sosial. Jadi ancaman pidananya untuk penghinaan kami berharap diancamkan 6 bulan, supaya apa? supaya kerja sosial langsung bisa digunakan, karena dalam konteks harkat dan martabat yang paling penting adalah pengadilan mengatakan yang disampaikan itu salah, sehingga harkat-martabatnya terpulihkan, bukan untuk memenjara orang. Jadi ancaman pidana 6 bulan itu untuk mengefektifkan kerja sosial, nanti itu sama dengan yang lain Bapak-Ibu sekalian, kami taruh di 6 bulan untuk pidana utama.

Lalu yang kedua, terkait dengan definisi penyerangan itu sendiri. Ini agak berbeda perspektifnya dengan yang disampaikan Pemerintah. Bagi kami fitnah itu bukan termasuk dalam penyerangan kehormatan, dalam artian apa? bagi kami harusnya dibatasi. Yang dimaksud dengan penyerangan kehormatan, itu hanya fitnah, hanya fitnah. Apa yang dimaksud dengan fitnah, Bapak-Ibu sudah kami berikan rekomendasinya di Pasal 218, ini untuk penghinaan Presiden dulu ya, Bapak-Ibu sekalian ya. Saya bacakan sedikit saja, Pimpinan.

Pasal 218 ayat (1) : "Setiap orang yang dimuka umum atau dengan maksud diketahui umum, menuduhkan suatu hal yang diketahuinya tidak benar, menuduhkan suatu hal yang diketahuinya tidak benar. Jadi sengaja begitu ya, terhadap Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan". Jadi supaya kita nggak ada perdebatan, ini kritik, ini itikad baik apa namanya, kritik, ini untuk apa namanya dan lain-lainlah ya, bukan lain-lain. Jadi ya menuduhkan sesuatu yang diketahuinya tidak benar. Itu untuk penghinaan Presiden dan Wakil Presiden sama, Pimpinan.

Lalu kemudian penghinaan Pemerintah. Sebenarnya ini menurut kami penghinaan pemerintah, penghinaan kuasa umum dan lembaga negara, ini bisa dilebur menjadi satu. Semuanya dalam perspektif penghinaan lembaga negara, karena penguasa umum terlalu lebar. Saya, ini politik hukum Bapak-Ibu sekalian. Apakah satu orang camat bisa melaporkan penghinaan yang diberikan kepada dirinya. Jadi untuk itu sama poinnya satu, yang dimaksud dengan penghinaan, itu semuanya dikunci dengan menuduhkan sesuatu yang diketahuinya tidak benar. Menuduhkan sesuatu yang diketahuinya tidak benar.

Yang kedua, yang dimaksud dengan lembaga negara, kami berharap ini dibatasi, Pimpinan, supaya kita tidak lebar kemana-mana. Ini lembaga negara mana. Rekomendasi kami adalah sebenarnya nomor satu, Pimpinan, dari tadi ya, alternatif pertama, kami *kan* berharap hapus tapi kami paham konteks pembahasan. Lembaga negara, kita batasi kepada lembaga negara yang intinya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi di sana ada DPR, DPD, MPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan beberapa lembaga yang ada di Undang-Undang Dasar. Tujuannya apa? harapannya untuk pembatasan. Jadi logikanya bukan supaya melihat melindungi lembaga negara saja semata, tapi untuk memberikan batasan-batasan, supaya lembaga-lembaga lain Satpol PP tiba-tiba melapor dan lain-lain itu sangat berbahaya.

Itu kuncinya. Untuk penghinaan lembaga negara Presiden dan Wakil Presiden. Penghinaan untuk pemerintah yang menimbulkan kerusuhan, kami berharap ini juga diperhatikan ya. Sebentar, Pimpinan, itu ada di pasal, ya yang di 240 ya, begitu. Jadi bagi kami ini jangan cuma digeser ke delik materil, kalau kita, kami paham ini ada di putusan Mahkamah Konstitusi, tapi kalau mau diuji secara hukum pidana, harusnya yang diuji adalah dengan maksud menyebabkan terjadinya kerusuhan, jadi bukan mengakibatkan kerusuhan karena kalau mengakibatkan kerusuhan, kami mohon maaf nanti teman-teman kami juga bisa menyampaikan. Di lapangan, Pimpinan, mudah sekali membuat kondisi yang kerusuhan yang terjadi. Jadi larinya nanti ke kerusuhan, ada kerusuhan berarti harus ada yang memicu. Ini seperti logika korupsi, ada kerugian negara, berarti ada korupsi, padahal kerugian negara itu hanya untuk apa salah satu indikator, kerusuhan itu juga sebagai salah satu indikator. Tapi ini masukan kami, alternatif pertama kami tetap ini dihapus, Pimpinan.

Terakhir dari saya, Pimpinan, terkait dengan penghinaan, ini adalah penghinaan individu. Pimpinan, ini sudah dirubah bahkan di negara yang kita anggap kolonial seperti Belanda. Ada dua hal yang harus kita perhatikan dalam penghinaan individu, Pimpinan: yang pertama adalah ancaman pidana. Ancaman pidana kita terlalu tinggi, kenapa kita punya ancaman pidana di pencemaran 9 bulan, dan di fitnah sampai dengan 4 tahun, karena menurut Belanda, kita adalah bangsa kelas sekian yang harus diberikan hukuman lebih berat. Di Belanda, ancaman pidana 6 bulan, Pimpinan, untuk Pasal 310 sekarang KUHP pencemaran, di Indonesia 9 bulan, Bang. Jadi penambahan setengah, itu dengan alasan kita adalah bangsa yang bal, kurang begitu ya.

Saya berharap semangat dekolonialisasi kita mengembalikan supaya Pemerintah tidak Pemerintah dan DPR tidak punya perspektif yang sama dengan kolonial Belanda. Untuk itu satu, ancaman kami berharap semua diturunkan dibawah setahun, dengan alasan siapa tadi, mengaktifkan pidana pengawasan kalau dibawah 1 tahun, mengaktifkan pidana kerja sosial, Bang, kalau Bapak-Ibu sekalian dibawah 6 bulan. Itu nomor satu.

Yang kedua adalah ketentuan tentang alasan pembenar. Selama ini alasan pembenaran cuma dua: untuk kepentingan umum dan yang kedua, terpaksa membela diri, kita masukan satu lagi, ini diambil dari beberapa negara, yaitu dengan itikad baik meyakini apa yang dia sampaikan tersebut adalah kebenaran. Jadi dengan itikad baik menyampaikan apa yang dia sebut itu merupakan kebenaran. Pertanyaannya, bagaimana dengan fitnah. Dalam ketentuan yang ada sekarang di KUHP Indonesia,

Pimpinan, ini di beberapa negara sudah diubah, termasuk di Belanda. Fitnah kami ubah bukan ketika orang tidak mampu membuktikan, sebaliknya, tapi ketika orang mengetahui apa yang dia sampaikan, itu tidak benar. Jadi fitnah itu bukan ketika kalau seperti sekarang 311 KUHP, seseorang...fitnah itu *kan* sebenarnya pemberatan dari pencemaran. Jadi 310, kalau kemudian dia tidak mampu membuktikan di ruang sidang tuduhannya, maka difitnah. *Nah*, kita mau merubah seperti terjadi di beberapa negara begitu. Jadi kalau pencemaran itu kemudian terbukti dan kemudian pengadilan berhasil atau jaksa berhasil membuktikan bahwa dia tahu dari awal begitu ya, dia tahu dari awal bahwa tuduhannya itu tidak benar, maka itulah jadi fitnah. Supaya tidak berandai-andai, kami juga memberikan masukan rumusan, Abang-Mbak sekalian, Pimpinan di Pasal 436 terkait dengan fitnah.

Itu saja dari saya, dan paling penting ini yang paling penting, Pimpinan. Berkali-kali kami mendengar terkait dengan Undang-Undang ITE, inilah kesempatannya kesempatan dari DPR untuk memperbaiki Undang-Undang ITE, salah satunya Pasal 27 ayat (3). Jadi kalau ketentuan sebagaimana di penghinaan dan fitnah yang kami rekomendasikan ini diadopsi, maka kita tidak butuh lagi Pasal 27 ayat (3), kenapa tidak butuh lagi? karena 27 ayat (3) untuk fitnah, untuk fitnah sudah kita masukan di Pasal 435 ayat (2), *sorry* untuk di 27 ayat (3) ya. Penghinaan dengan media atau sarana teknologi informasi, itu sudah kita masukan di Pasal 435 ayat (2). Kalau sekarang di KUHP sekarang itu 310 ayat (2), sebenarnya sudah ada. Jadi kalau dengan sarana teknologi diancamkan pindannya saja diperberat Bapak-Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian.

Salah satu yang paling substansi juga, ini yang juga terlewat dalam draf pemerintah, Bapak-Ibu sekalian, Mbak-Abang sekalian adalah mungkin ini juga pertanyaan saya kepada Anggota DPR. Kalau yang dihina kekuasaan umum, kalau yang dihina lembaga negara, kami tadi berharap semuanya jadi lembaga negara ya, Bapak-Ibu sekalian. Pertanyaannya? siapa yang berhak mengadu. Kalau saya menghina DPR, siapa yang berhak mengadu, kalau saya menghina MA, Kajari, saya dianggaph ya, menghina Kejaksaan Negeri, siapa yang berhak mengadu. Untuk itu, salah satu rekomendasi kami untuk penghinaan yang dilakukan oleh lembaga negara, kekuasaan umum Wakil Presiden, Presiden otomatis ya, Presiden dan Wakil Presiden maka yang boleh mengadu hanya pimpinan tertinggi dari lembaga itu, supaya apa? supaya memang tujuannya betul, yang seperti Bapak-Ibu katakan untuk menjaga marwah dan untuk menjaga konstelasi dalam konteks lembaga negara karena itu belum diatur oleh pemerintah di buku 1, siapa yang berhak untuk mengadu kalau lembaga negara itu dihina.

Saya rasa itu dari saya.

Ada beberapa pasal rekayasa kasus yang sempat disampaikan oleh Bapak-Ibu sekalian, juga kami sudah berikan rekomendasinya. Saya serahkan kepada rekan saya, Saudara Anugrah Rizki Akbar.

Silakan.

PANEL AHLI ICJR (ANUGERAH RIZKI AKBARI):

Terima kasih banyak Erasmus.

Izin melanjutkan.

KETUA RAPAT:

Saya yang memimpin rapat kita, *loe* ngomon dulu sama *kite* ya.

PANEL AHLI ICJR (ANUGERAH RIZKI AKBARI):

Siap, Pimpinan, siap.

DIREKTUR EKSEKUTIF ICJR (ERASMUS ABRAHAM TODO NAPITUPULU, S.H.):

Kalau begitu izin salah pimpinan.

Silakan pimpinan, saya kembalikan kepada, Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya *dong*, itu aturan mainnya. Ya, ini bicara tak kasih tahu, ini 15 menit, kenapa tidak saya potong? karena yang pertama itu mungkin memberikan *overview*. Jadi jangan diulang lagi ya.

Oke, silakan berikut. Kenalkan diri kau.

PANEL AHLI ICJR (ANUGERAH RIZKI AKBARI):

Siap, terima kasih banyak, Pimpinan.

Izin untuk melanjutkan yang disampaikan oleh rekan saya, Erasmus. Jadi dari beberapa *problem* yang kami identifikasi, Pimpinan dan Bapak-Ibu sekalian, Anggota dewan yang terhormat. Ada beberapa hal yang menurut perlu mendapatkan penekanan. Yang pertama, berkaitan dengan makar. Jadi makar ini *problem*-nya kompleks Bapak dan Ibu karena sebenarnya *problem* utamanya adalah kita tidak pernah punya terjemahan resmi KUHP Indonesia, KUHP Hindia Belanda. Jadi kami melakukan penelurusan, Pimpinan, KUHP Tahun 1921, 1928 sampai 1940, keseluruhannya itu ditafsirkan, dituliskan dalam dua bahasa. Jadi makar (*aanslag*). Apa itu *aanslag*? *aanslag* ini adalah bahasa Belanda Bapak-Ibu. *Aanslag* itu artinya adalah serangan dengan kekerasan, *violence attack* kalau dalam bahasa Inggris atau *aanslag*. Nah, ketika kemudian diterjemahkan menjadi makar, banyak sekali definisi ini berkembang dalam praktik. Kami menemukan banyak sekali putusan Bapak dan Ibu. Orang memberikan gorengan saja, menjahit, menjahit baju saja, menghadiri pemakanan saja, sepanjang dia ada di bawah lingkungan gerak separatis itu dianggap makar. Padahal kalau kita lihat bandingkan dengan pasal-pasal dan praktik yang terjadi di Belanda, *aanslag* itu betul-betul serangan dengan kekerasan. Jadi usulan kami terhadap redaksional di rancangan KUHP adalah untuk mengubah seluruh nomenklatur makar menjadi serangan dengan kekerasan, untuk dikembalikan kepada makna awalnya seperti yang ada di Belanda.

Nah, persoalan Bapak-Ibu, makar ini, izin, adalah kalau sekarang adalah kalau sekarang ada di Pasal 87 atau Pasal 160, karena ada definisi seperti begini Bapak-Ibu. Makar ialah *gitu*, apa namanya niat yang termula dari permulaan pelaksanaan. *Nah*, ini dimaknai banyak keliru. Di dalam KUHP Belanda, yang dimaksud Pasal 87 atau Pasal 160 RUKHP sekarang adalah itu untuk menarik pertanggung jawaban pidana Bapak-Ibu. Jadi saya ambil contoh misalnya, makar untuk membunuh Presiden dan Wakil Presiden, misalnya. Yang dimaksud Pasal 87 itu menarik pertanggung jawaban pidana. Jadi jangan sampai kejadian yang terjadi baru kita bisa menarik pertanggung jawaban pidana. Jadi cukup niat dengan permulaan pelaksanaan barulah itu bisa ditarik, cuma karena kita keliru menafsirkan itu Bapak dan Ibu, tidak mengembalikan kedalam makna yang semula ke dalam bahasa Belanda, itu kemudian menjadikan tafsirnya berkembang dalam praktik sedemikian destruktif. Itu Bapak dan Ibu untuk masalah makar. Jadi kami sangat berharap bahwa DPR bisa merevisi kekeliruan yang sudah terjadi selama bertahun-tahun ini.

Nah, yang kedua, saya akan masuk sedikit Bapak dan Ibu, tentang ketentuan penutup di buku satu, Pasal 187. Pasal 187 ini di dalam draf pemerintah, yang kami permasalahan itu sebenarnya adalah penjelasannya Bapak-Ibu karena sebelumnya di KUHP ini ada di Pasal 103. Intinya adalah bahwa seluruh ketentuan buku satu KUHP bisa digunakan di undang-undang lain, kecuali diatur berbeda. Jadi kalau Bapak dan Ibu misalnya mau bikin Undang-Undang tentang Asisten Rumah Tangga, tidak perlu lagi mengatur asas-asas hukum pidana dari awal, cukup merujuk pada pasal ini. Tetapi pasal ini akhirnya digunakan oleh pemerintah untuk mengunci beberapa tindak pidana yang dianggap sebagai tindak pidana khusus, ada beberapa indikator disitu.

Nah, ini yang keliru, karena akhirnya ketika itu hanya dikunci sebagaimana dalam bab tindak pidana khusus, maka ada banyak sekali kekhususan yang tidak *cover*. Saya ambil contoh Bapak dan Ibu, di Undang-Undang TPKS, ada satu pidana tambahan, namanya pidana tambahan pengumuman identitas pelaku. Kalau ini terjadi dan hanya ditafsirkan sebatas pada lima tindak pidana yang ada di tindak pidana khusus, maka itu akan hilang dengan sendirinya ketika RKUHP ini berlaku. Jadi inilah yang menjadi *problem*. Masalah kami adalah penjelasan itu. Jadi akan lebih baik kalau penjelasan itu di *take out* atau alternatif kedua sebenarnya, kalau memang tujuannya adalah konsolidasi hukum pidana, harusnya pemerintah ... (*suara tidak jelas*) mengatur itu menjadi pedoman teknis penyusunan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan. Jadi itu Bapak dan Ibu konstelasi yang seperti ini perlu diangkat.

Permasalahan yang lain, kami akan langsung masuk Bapak dan Ibu kedalam yang pertama adalah *contempt of court* atau tindak pidana gangguan terhadap harkat martabat peradilan. *Nah*, di dalam Pasal 278 ayat (1) huruf c, itu masih apa diatur beberapa ketentuan yang tidak sesuai dengan ini peradilan. *Nah*, yang ingin kami tekankan, lagi-lagi termasuk juga usulan dari rekan-rekan dari organisais advokat Bapak-Ibu sekalian, bahwa harusnya *contempt of court ini* tidak hanya dimaknai sebagai serangan terhadap hakim, tapi termasuk juga terhadap jaksa, advokat dan atau para pihak persidangan, dan akan jauh lebih baik kalau kemudian ini menjadi delik aduan, dan yang bisa mengadukan hanya hakim yang memimpin persidangan. Jadi betul-betul terasa bahwa ini adalah serangan terhadap marwahya peradilan. *Nah*, itu untuk *contempt of court*.

Sekarang kami akan sedikit lagi masuk Bapak dan Ibu, izin untuk menjelaskan tentang *obstruction of justice*. Ada satu ketentuan Bapak-Ibu, di Pasal 280 kalau saya tidak keliru di huruf (a) ya. Jadi dikatakan bahwa barang siapa mencegah, menghalang-halangi atau merintangi penyidikan atau penuntutan. Ini adalah rumusan Bapak-Ibu yang ada ditafsirkan diambil begitu saja dari Pasal 21 Undang-Undang Tipikor. Kami banyak sekali menemukan kasus di dalam praktik bahwa pasal ini begitu karet. Bapak-Ibu Komisi III banyak yang menjadi advokat, tahu betul bagaimana advokat bisa terjaring ini. Kenapa? karena definisi mencegah, merintangi, menghalang-halangi penyidikan dan penuntutan, sama sekali tidak diatur oleh undang-undang. Jadi yang kami temukan Bapak-Ibu, ada seorang advokat memberikan memberikan advis kepada cliennya untuk tidak memberikan keterangan yang memberatkan di pemeriksaan, itu diangkut dengan pasal ini Bapak dan Ibu, kenapa dianggap? karena dianggap mencegah, merintangi, menghalang-halangi penyidikan atau penuntutan.

Nah, kalau kita bandingkan dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP sekarang, yang dianggap sebagai warisan kolonial Belanda, itu jauh lebih jelas, kenapa? karena mencegah merintangi dan menghalang-halangi penyidikan, itu dijadikan tujuan Bapak-Ibu. Jadi dengan tujuan mencegah, merintangi, menghalang-halangi penyidikan, yang dilarang adalah nomor satu, menyembunyikan orang yang melakukan tindak pidana. Kami ditambahkan di sini Bapak dan Ibu, karena referensinya belum masuk orang yang dijatuhi pidana atau orang yang untuk melarikan diri atau untuk melarikan diri dari pelaksanaan putusan pidana. *Nah*, ini yang kami maksud. Kalau dia dijadikan sebagai tujuan dengan maksud menutupi menghalang-halangi, apa yang dilarang, menghancurkan barang bukti, menyembunyikan bukti-bukti dan lain-lain, tetapi ini tidak berlaku kalau kemudian itu adalah anggota keluarga karena *nature* dari keluarga adalah untuk melindungi sesama keluarganya juga.

Nah, kami juga masukkan, ini yang sama sekali belum pernah diatur di KUHP kita waktu kita saat ini adalah rekayasa kasus atau rekayasa bukti. Kita sudah banyak belajar dari beberapa kasus yang mengemuka di media begitu, bahwa kita belum punya ini. *Nah*, cuma berkali ... kami beberapa kali audiensi dengan tim pemerintah misalnya mengatakan itu seharusnya sudah masuk dalam pasal *obstruction of justice* yang tadi saya sampaikan. Cuma *problem*-nya Bapak dan Ibu, itu terlalu karet. Mencegah, merintangi, menghalang-halangi penyidikan terlalu karet. Jadi kami berikan rumusan. Izin untuk membacakan.

“Jadi setiap orang yang memasukan... memalsukan bukti-bukti atau membuat bukti palsu yang dimasukan untuk dipergunakan dalam proses peradilan diancam karena pemalsuan bukti dengan penjara 5 tahun. Kalau perbuatan ini dilakukan oleh pejabat dalam proses peradilan, maka itu diperberat. Kalau kemudian perbuatan ini dilakukan dengan tujuan orang yang seharusnya tidak bersalah menjadi bersalah, atau yang seharusnya dihukum lebih berat dari yang seharusnya, itu juga bisa diperberat”.

Nah, dua lagi izin, Pimpinan, ini terkait tindak pidana lingkungan dan narkoba. Jadi dua tindak pidana ini adalah tindak pidana yang kita sebut sebagai *administrative penal law*. Jadi ketentuan administrasinya ada di Undang-Undang Organik dan bukan tempat KUHP untuk mengatur itu.

Satu lagi, isu yang kami pikir penting bagi rekan-rekan di DPR, Pimpinan, Bapak- Ibu sekalian, untuk diangkat adalah berkaitan dengan ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Bapak dan Ibu sekalian, paham betul bahwa, ketika KUHP ini berlaku banyak sekali penyesuaian yang harus dilakukan. Undang-undang yang kita punya sejak tahun '45, sampai saat ini harus disesuaikan ulang, kita belum punya pengawasan pidana pengawasan, kita belum punya pidana kerja sosial, kita belum punya banyak instrumen untuk menjalankan itu. Artinya apa? pasca KUHP ini bukan garis akhir, pemerintah punya kewajiban, dan kami berharap DPR betul-betul memberikan penekanan terhadap hal ini untuk menyesuaikan seluruh undang-undang ini, dengan rezim yang diambil dalam KUHP. *Nah*, kekhawatiran kami terkait dengan pasal ketentuan peralihan adalah ada satu ketentuan, bahwa di Pasal 618, Rancangan KUHP disampaikan, peraturan pelaksanaan dan apa...undang-undang lain, itu harus menyesuaikan dengan buku satu KUHP ini. Tetapi ketentuan ayat (2) nya, hanya disebutkan bahwa ketentuan penyesuaian ketentuan pidana itu diatur dengan undang-undang. Kami rasa ini masih bersayap bahasanya, karena khawatirnya nanti akan ada prakarsa dari masing-masing kementerian. Jadi setiap undang-undang akan menjadi satu RUU sendiri begitu, tidak dalam satu kompilasi bentuk kodifikasi. Jadi kami ... jadi kami usulkan untuk satu undang-undang dan mengingat banyaknya penyesuaian harus dilakukan pasca RKUHP, setidaknya Bapak dan Ibu harus ada penyusun undang-undang. Itu bukan tugas mudah. Penegak hukum harus dilatih untuk mem..., harus ada sosialisasi ulang, belum lagi instrumen di kementerian-kementerian terkait juga harus di sampaikan begitu, dilakukan.

Nah, dalam rancangan masih ada 2 tahun Bapak-Ibu, untuk melakukan penyesuaian itu dan pemberlakuannya masih dua tahun, dengan melihat kondisi sekarang ada sudah akhir 2022 begitu, 2023 tahun politik, 2024 apalagi begitu. Kami rasa dengan penyesuaian yang sedemikian banyaknya, itu targetnya menjadi tidak realistis untuk dilakukan. Berkaca dari Belanda misalnya Bapak dan Ibu, KUHP Belanda di sahkan 1881, tapi pemberlakuan baru 1886, kenapa? karena Belanda masih membutuhkan banyak sekali penyesuaian, kita posisinya juga sama. Ini undang-undang yang bukan hanya akan berpengaruh terhadap satu saja ketentuan atau sektor, tapi perlu banyak sekali pematangan, agar nantinya jangan sampai KUHP yang kita gadang-gadang sebagai ide bangsa Indonesia itu kemudian dalam praktiknya menjadi kacau balau, karena persiapan dimasa transisi ini tidak dijaga dengan baik.

Itu dari kami pimpinan. Saya kembalikan ke pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Oke, terima kasih.

Masih ada? Ya, yang perempuan dulu, wanita dulu. *Nggeh* Mbak, silakan. Kenalkan dulu dikau.

KOALISI NASIONAL DISABILITAS (FATUM ADE)

Ya.
Terima kasih.

Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota DPR Komisi III yang sangat kami hormati,

Perkenalkan, saya, Fatum Ade dari Perhimpunan Jiwa Sehat sekaligus Koalisi Nasional Disabilitas yang juga kami juga juga terlibat dalam aliansi reformasi RKUHP.

Kami menyambut baik pertemuan hari ini. Ada beberapa hal yang kami lihat dalam draft RKUHP, yang menurut kami dari masukan-masukan yang sudah beberapa kali kami masukkan ke pemerintah tapi kemudian belum ada respon, belum ada... dan terakhir ternyata di draft yang kami terima juga belum ada perbaikan. Kami berharap di pertemuan dengan Bapak-Ibu sekalian, bisa usulan-usulan, isu-isu terkait dengan isu disabilitas dan RKUHP ini bisa diterima.

Ada tiga hal yang kami soroti dalam RKUHP ini, pertama terkait dengan pertanggungjawaban penyandang disabilitas yang ada di Pasal 38 dan 39, dan kedua, terkait dengan tindakan atau bentuk hukuman yang kemudian ada di Pasal 103 dan 105 dan lingkup ragam disabilitas. Itu yang ada di Pasal 242 dan 243.

Untuk Pertanggungjawaban pidana di Pasal 38, kami soroti beberapa hal, setiap... di Pasal 38 ini menyebutkan:”bahwa setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan.

Bapak-Ibu sekalian,

Kami melihat bahwa konsep pengurangan pidana karena kedisabilitan kami adalah bagian dari bentuk diskriminasi kepada penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas, saya disabilitas fisik sekaligus disabilitas mental, menyandang sampai saya meninggal. Jadi ketika saya melakukan kekerasan atau tindak pidana, maka itu tidak bisa lepas. Kedisabilitan itu selalu melekat dan tidak bisa lepas, kekambuhan ia, bahwa saya misalnya disabilitas mental kambuh, yang disabilitas yang bisa kambuh itu cuma disabilitas mental, disabilitas fisik, intelektual, sensorik itu kemudian tidak ada kekambuhan, tidak ada periodik itu sehingga kami akan selalu ada menjadi disabilitas walaupun kami melakukan tindakan kriminal atau tindak pidana saat itu juga *gitu*. Jadi menurut kami pengurangan tindak pidana ini, kemudian menghalangi atau kemudian mendiskriminasi percakapan hukum kami sebagai warga negara, itu.

Bapak-Ibu sekalian,

Saat ini kami dari Perhimpunan Jiwa Sehat sedang melakukan *judisial review* atas apa namanya Pasal 433 dari apa ...KUHP Perdata *gitu*. Dimana kami melihat bahwa sistem pengampunan di Indonesia pada penyandang disabilitas mental, intelektual dan beberapa disabilitas lainnya, mencederai keadilan penyandang disabilitas. Kita sudah punya Undang-Undang Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas/CRPD, kita juga sudah punya Undang-Undang Disabilitas 8/2016 sehingga pengakuan atas kesamaan hukum dimuka hukum adalah hak penyandang disabilitas.

Bagi penyandang disabilitas mental, kami juga melihat bahwa bisa jadi dalam hal apa, ketika kekambuhan itu bisa kemudian ada unsur pemaaf disana *gitu ya*. Ketika kambuh *gitu ya*, bukan karena ketika dia menjadi disabilitas mental *gitu ya*. Kami melihat di sini, ini perlu dilihat di Pasal 38.

Nah, kami melihat dari pengurangan pidana sepertinya perlu dihapus, karena melanggar atau kemudian mendiskriminasi hak-hak penyandang disabilitas mental dan disabilitas intelektual.

Yang kedua, terkait dengan penghilangann pertanggungjawaban pidana yang muncul di Pasal 39 RKUHP, draft terakhir yang kami terima. Menurut kami penghilangan pertanggung jawaban pidana tidak tepat dilekatkan kepada status atau kondisi disabilitas, karena disabilitas adalah identitas, yang kondisi satu orang dengan orang lainnya berbeda, dan terikat ruang dan waktu. Lepasnya seseorang dari pertanggungjawaban pidana, tidak bisa sesempit melihat kepada status orang itu sebagai seorang disabilitas, baik mental, intelektual, *gitu ya*, tetapi karena suatu alasan kondisi yang lebih umum. Jadi alasan atau kondisi yang lebih umum adalah seperti tidak meng-*insulted* tindak tentang sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan pada waktu melakukan tindak pidana, misalnya tadi ketika dia lagi dalam kondisi rileks atau kekambuhan.

Bapak-Ibu yang kami hormati,

Dalam menentukan seseorang berada dalam kondisi tersebut, maka kami me... me... apa ... melihat bahwa penting ini kemudian mengatur soal penyidik harus melakukan apa melakukan penilaian personal, yang melibatkan ahli untuk menentukan bahwa saya melakukan tindak kekerasan, saya disabilitas mental melakukan tindak kekerasan, saat itu saya sedang rileks atau saya sedang kambuh. Kalau saya tidak dalam kondisi kekambuhan, maka saya wajib mempertanggung jawabkan apa tindak pidana yang saya lakukan.

Yang ketiga, terkait dengan Pasal 103 tentang tindakan ya, bentuk tindakan yang kami lihat perlu untuk digarisbawahi, dikoreksi, direvisi kembali di draft terakhir ini, yaitu tindakan yang kami lihat rehabilitasi dan penyerahan kepada seseorang.

Bapak-Ibu sekalian,

Mohon maaf, kami bukan barang yang kemudian diserahkan kepada seseorang atau negara *gitu ya*. Artinya kata penyerahan ini mengindikasikan kami sebagai seorang warga negara yang tidak cakap hukum, sehingga diserahkan kepada pihak lain *gitu ya*. Jadi kami kemudian mengkritisi kata apa namanya *sorry*, kata penyerahan *gitu ya*. Kemudian berkaitan dengan bentuk tindakan dalam konteks penyandang disabilitas mental dan beberapa penyandang disabilitas lainnya di Indonesia, rehabilitasi dan habilitasi di Indonesia sampai saat ini konsep dan praktisnya masih kami kritisi, masih kami kritik terkait dengan konsep dan praktisnya, kenapa? Karena dari habilitas dan rehabilitasi selalu berujung, kami dari penyandang disabilitas mental selalu berujung pada penggantian atau kami di rehabilitasi di panti.

Bapak-Ibu sekalian,

Panti sosial untuk penyandang disabilitas mental di Indonesia sangat-sangat dalam kondisi melanggar hak-hak asasi manusia. Kami dipenjara tanpa tahu kepastian hukum, kami bisa keluar kapan, kami kemudian berada dalam fasilitas dan apa namanya drainase yang sangat buruk, kami juga kemudian mendapatkan kekerasan *gitu* ya, yang sering kami alami di panti-panti disabilitas mental yang ada di Indonesia. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang kami terima, dan kami berharap hability dan rehabilitasi dalam Pasal 103 ini langsung ada pelayanan rehabilitasi itu apa. Misalnya, soal layanan apa namanya layanan kesehatan ya. Layanan kesehatan psikiatrik, layanan pendidikan langsung diberikan pada poin tersebut tidak kepada apa namanya terlalu *general* umum pada hability dan rehabilitasi karena praktik dan konsep hability dan rehabilitasi, Bapak-Ibu yang kami hormati, masih mendapat kritik dari kami, karena sudah banyak penelitian dan temuan lapangan kami yang kemudian menjurus kepada pelanggaran HAM berat di dalam panti hability dan rehabilitasi di Indonesia.

Kemudian berkaitan dengan tindakan sebagai upaya dukungan bukan penghukuman, kami berharap bahwa pasal ketika menghapus soal perawatan fasilitas kesehatan apa namanya, hability sebagai hability dan rehabilitasi ini bisa diganti pada poin-poin yang sudah saya sebutkan tadi, dan di Pasal 242, kami juga meng...apa, mengharapkan juga kritisi untuk di...apa, direvisi berkaitan dengan pasal, berkaitan dengan penghinaan, di mana di sana disebutkan hanya disabilitas mental dan disabilitas fisik, *gitu* ya.

Saya bacakan Bapak-Ibu, mohon izin.

Pasal 242:” Setiap orang dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan kebencian atau penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis warna kulit, jenis kelamin disabilitas mental atau disabilitas fisik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun”.

Disabilitas di Indonesia menurut Undang-Undang 8/2016, ada 4 jenis ditambah dengan satu ragam yaitu ganda dan multi *gitu* ya. Ada disabilitas fisik, sensorik, kemudian mental dan intelektual *gitu*. Jadi kemudian kalau bicara soal penghinaan di muka umum, maka tidak hanya disabilitas fisik atau disabilitas mental. Kami usulkan fisik dan mental dihapus aja, penyandang disabilitas aja, *gitu* ya, di sini *gitu*. Untuk hal yang sama berlaku juga di Pasal 243, terkait dengan menyiapkan mempertunjukan atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat di depan umum kata disabilitas fisik dan disabilitas mental itu direvisi lagi, kemudian ditulis aja penyandang disabilitas. Itu sudah mencakup seluruh komponen ragam disabilitas.

Bapak Pimpinan yang kami hormati,

Saya pikir itu 3 poin yang kami sampaikan. Berkaitan dengan pertanggungjawaban, kami berharap ini penting-penting sekali untuk kemudian dilihat. Kami kemarin bertemu dengan sebagai informasi saja, kami kemarin sudah bertemu dengan Kemenkopolhukam, kami menyampaikan bahwa kami juga sedang GR terkait dengan Pasal 433 KUHP Perdata dan beliau setuju. Intinya dari pemerintah akan mendukung kami untuk kemudian apa ... mengganti konsep yang sudah lama ya berkaitan dengan pengampunan pada penyandang disabilitas. Kami harap ini menjadi

catatan kita bersama, bahwa kecakapan hukum adalah hak semua warga negara termasuk penyandang disabilitas, sehingga tidak ada pengecualian atau diskriminasi dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia *gitu*, baik perdata maupun pidana.

Bagaimana kami mau mendapatkan keadilan, kalau kami mati pidana, maupun mati perdata *gitu* ya. Kami akan tidak bisa apa-apa ketika itu tidak ada pengakuan hak kecakapan hukum. Undang-Undang TPKS kemarin sudah membuktikan DPR begitu baik di pihak begitu ya, begitu membela penyandang disabilitas dalam mendapatkan pengakuan atas kecakapan hukum, dan kami berharap RKUHP ini juga melindungi penyandang disabilitas atas kecakapan hukum yang yang seharusnya kami punya *gitu*.

Terima kasih.

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Jadi bicara dari 11:08 WIB sampai 11:20:12 WIB menit. Jadi ini dikau supaya lebih poin lagi ya.

Silakan, Mas.

PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA (JULIUS IBRANI):

Terim kasih, Pimpinan.

Selamat siang semuanya,
salam sehat.

Saya dari PBHI, Julius Ibrahim.

Pertama kami dari awal bersikap tegas ya dengan-dengan prinsip HAM, bahwa penghinaan itu tidak tepat untuk dikenakan kepada lembaga negara itu, melalui pemidanaan dalam RKUHP ini. Terlebih lagi ada embel-embel apabila menyebabkan kerusuhan dan yang lain. Pertama itu dilindungi instrumen HAM-nya yang jelas dari berbagai macam kelembagaan.

Yang kedua adalah kami di lapangan seringkali menghadapi rekayasa kerusuhan justru, yang datang bukan dari masyarakat, dan latar belakang kenapa masyarakat turun ke jalan, kenapa masyarakat demo itu akibat lumpuhnya forum-forum formal untuk pengaduan komplain dan proses-proses di instansi selalu begitu, karena kalau itu lancar, itu objektif, tidak akan ada *crowded* yang turun ke jalan dan kemudian melakukan demonstrasi, yang pertama.

Yang kedua, seringkali kami mendapatkan justru ada...ada...ada semacam *intruder* yang masuk penyusup untuk membubarkan, melakukan kerusuhan,

melempar sesuatu yang bukan dari masyarakat yang kami dampingi, dan kemudian dinyatakan ini rusuh maka seluruhnya harus di pidana. Tahun 2015 kami sudah membuktikan itu, dua pengacara LBH Jakarta, 25 buruh ketika kami menolak PP 78 Tahun 2015, kerusuhan bujang datangnya dari kerumunan yang kami dampingi ribuan buruh, dan itu dibuktikan di pengadilan dan dinyatakan bebas. Lalu siapa yang masuk dan menimbulkan kerumunan itu. Seringkali menimbulkan kerusuhan, sering kali kerusuhan ini justru diciptakan untuk membubarkan konsentrasi masa. Itu yang pertama.

Yang kedua adalah adanya alasan bahwa demi kepentingan umum dan pembelaan, itu seringkali didefinisikan secara berbeda kalau forumnya ada di pengadilan. Kami sedang berjuang di Komnasham untuk mendapatkan rekognisi, ini *trading in-nya*. Kalau memang ada definisi tentang pembelaan, ada definisi tentang kepentingan umum berbasis hak asasi manusia di situ karena bagian dari kebebasan berekspresi dan berpendapat, maka siapa yang berwenang untuk menegaskan bahwa ini adalah pegiat HAM, ini adalah kebebasan berekspresi, ini adalah kepentingan umum, ini adalah pembelaan untuk tujuan hak asasi adalah Komnasham. Sementara kewenangan Komnasham itu mengalami permasalahan tidak mendapatkan rekognisi yang tegas di hadapan aparat penegak hukum, baik Kepolisian kemudian Kejaksaan dan kemudian pengadilan Mahkamah Agung. Faktanya apa? Haris Azhar dan Fathia koordinator Kontras telah ditetapkan sebagai pembela hak asasi manusia oleh Komnasham, proses tetap berjalan di Polda Metro Jaya. Itu salah satu contoh. Jadi menciptakan satu pagar dengan pembelaan, tetapi tidak mendefinisikan siapa yang berwenang menetapkan, lalu bagaimana posisinya dalam proses peradilan itu sama percuma. Itu yang pertama.

Yang kedua, soal *contempt of court*. Kami di lapangan, ini yang mulia, ini senior-senior saya semua, ada Bang Arsul, ada Bang Teri, Bang Habib, mana Bang Habib ini, Kanda Habiburrokhman. Kami latar belakang sama, dulunya kami adalah aktivis, ada Bang Tobas juga di sini, kemudian kami juga advokat yang mendampingi kepada masyarakat sipil.

Dalam ruang-ruang pengadilan itu kami sering mengatakan dengan tegas dan keras, apabila ada keberpihakan oleh Majelis Hakim atau pun ada ketidakobjektifan dari Jaksa Penuntut Umum ketika melakukan persidangan. Ketegasan kami itu, itu seringkali dimaknai sebagai sikap yang tidak hormat ya. Ketegasan bukan mengatakan sesuatu yang tidak sopan, bukan mengatakan sesuatu yang kasar, tidak menggunakan intonasi yang merendahkan dan menakuti, tetapi seringkali dipandang secara tidak hormat. Saya kasih contoh, pasca demonstrasi *Omnibus Law*, kami mendampingi Buruh Kasbi ya, serikat buruh, yang kemudian dikriminalisasi di situasi Tangerang, dan kami sidang di pengadilan Tangerang. Sepanjang persidangan dalam pembuktian tidak ada satupun saksi korban yang menyatakan terdakwa lah pelakunya, sampai kemudian sebelum sidang ditutup, kemudian Majelis Hakim mengatakan dengan tegas, baik karena terdakwa sudah pada mengaku dan korban sudah menunjuk mukanya, kemudian saya sanggah. Izin Majelis Hakim yang mulia, tidak ada satupun bukti, tidak ada satupun saksi yang mengatakan terdakwa inilah pelakunya. Kesimpulan yang Mulia dari mana, sedangkan kita masih dalam proses pembuktian. Saya tolong CCTV itu ditampilkan, tapi kan kita tahu ini satu Indonesia yang jadi *problem* itu CCTV buronan nomor satu di Indonesia apa-apa CCTV hilang, itu tidak.

KETUA RAPAT:

Sebentar-sebentar Mas.

**PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA
(JULIUS IBRANI):**

Dan itu dinyatakan.

KETUA RAPAT:

Sebentar-sebentar, saya interupsi dulu. Kalau dikau cerita *kayak* begini, ini akan panjang waktunya.

**PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA
(JULIUS IBRANI):**

Baik-baik.

KETUA RAPAT:

Hari ini dikau baca pasalnya.

**PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA
(JULIUS IBRANI):**

Ya.

KETUA RAPAT:

Misalnya *obstruction of justice* pasal sekian, ini kurang tepat, karena begini, begini, begini. Begitu *loh* ya Mas ya.

**PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA
(JULIUS IBRANI):**

Baik.

KETUA RAPAT:

Kalau *dengerin* begini kan susah nanti.
Silakan dilanjut.

**PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA
(JULIUS IBRANI):**

Baik.

Kalau merujuk pada *of court*, sebentar, *contempt of court* untuk ketentuan, pertama soal Pasal 278 ya ayat (1) huruf b, yang pada intinya bersikap tidak hormat kepada hakim, itu seringkali membuka ruang multitafsir yang sangat luas, karena tidak

terdefiniskan, dan kami menghadapi di lapangan. Jadi kalau dari BPHI kami menolak dengan tegas pasal itu untuk tidak dimasukkan kedalam RKUHP. Yang kedua, juga C, soal izin untuk publikasi. *Nah*, ini juga menimbulkan multitafsir yang terhormat para Anggota DPR, Pimpinan Komisi III, karena publikasi itu bisa saja dimaknai ketika saat ini, kemudian *kayak* seperti musim pandemi kemarin, kami tidak boleh banyak-banyak di ruang sidang, sementara kami mendampingi puluhan orang, dan itu harus kami *livestreaming* ya, menggunakan istilah itu, publikasikan, tapi bukan kepada media, kepada pihak keluarga yang ingin menonton sidang itu berlangsung dan seperti apa persoalan hukumnya, dan kalau itu dianggap sebagai satu bagian dari publikasi yang mencederai pengadilan, maka seluruh advokat membela dan juga tim yang melakukan publikasi itu terancam.

Dan, terakhir soal dari saya terakhir, soal 256 pemberitahuan demonstrasi aksi masa yang menimbulkan kerusuhan. Lagi-lagi pertama, kami menghadapi suatu kondisi dimana kerusuhan-kerusuhan itu justru diciptakan oleh orang lain yang tidak dikenal kemampuan tertentu ya, dan yang dibebankan adalah kami, bahwa izin pemberitahuan itu bukan izin ya, dia hanya sekedar pemberitahuan. Apabila kemudian terjadi pelanggaran sepanjang *exercise* dari hak demonstrasi dan berpendapat, maka kami lebih mendorongnya pada situasi pelanggaran ketertiban umum, dia bisa dikenakan denda, kerja sosial dan lain-lain, tetapi bukan di pempidanaan.

Saya pikir sekian dari saya, terima kasih Pimpinan dan para Anggota Komisi III yang terhormat.

KETUA RAPAT:

Ya, terima kasih.

Rekan-rekan dari Aliansi, tolong juga kalau ketika kawannya bicara didengarin, sehingga tidak terjadi pengulangan lagi. Mana lagi yang mau bicara.

PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA (JULIUS IBRANI):

Pimpinan sedikit saja, ini karena tadi istilah pengulangan sering dipakai, kami juga berharap dari diskusi ini ada sebuah perubahan yang signifikan, karena pengulangan itu juga sebetulnya sudah kami lakukan dengan Kementerian Hukum dan Ham dan tim ahlinya, sudah berkali-kali bahkan pertahun-tahun, sepertinya itu mentok dan nyaris tidak ada perubahan yang signifikan.

Kira-kira itu yang kami harapkan dari para Anggota DPR yang terhormat, utamanya Komisi III dan Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Oke, oke.

PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA (JULIUS IBRANI):

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Oke.

Begini rekan-rekan sekalian, teman-teman yang saya hormati. Dikau mesti tahu juga, bahwa dikau memperjuangkan sesuatu terus-menerus boleh, boleh saja berjuang terus kalau belum gol, tetapi walaupun dikau sekarang duduk di sana, Bang Teri di sini, Bang Tobas, Bang Arsul itu dulu kawan kita, tapi posisi politiknya hari ini beda. Kalau ibarat sepak bola, anda belum punya nomor punggung, anda memberi masukan pada penendang bola ini, ini para penendang bola, diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasalnya 20, itu saya paksa supaya ingat dikau. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kuasa pembentuk undang-undangnya, ayat (1). Ayat (2) nya, setiap RUU dipastikan pemerintah.

Dikau memberi masukan, itu bagian dari pada ke-*wisdom*-an Anggota dewan untuk melaksanakan RDPU, supaya masukan dari dikau bisa kita terima, tapi tidak harus dipakai, tergantung nanti, diskusi kami dengan pemerintah, *loh* kok belum memasukan usulan saya, gila ini DPR, *nggak* bisa *gitu*, ya berjuang lagi. Inilah bagian, nanti boleh ditanyakan. Kenapa ini pembelaan saya *kok* belum bisa dimasukan sama di hukum sama hakim, ya itu diskusilah dengan Pak Teri, yang nanti pasti ikut membahas. Karena yang sifatnya individual, HAM itu adalah gurunya Thomas Jefferson agak beda dengan guru *kite*, spiritnya individual. *Gitu loh. Nah*, ini nanti kan pertempuran undang-undang, ya pertempuran aliran, pertempuran aliran ini. Jadi kalau aliran masih kalah, berjuanglah. *Gitulah* kira-kira ya. Mohon izin kalau saya memberikan tausiyah ini *nggak* benar juga sebenarnya memberikan tausiyah.

Silakan yang lain.

Masih ada tiga ya. Sekarang diatur ini, jangan lebih dari 5 menit baca pasalnya ya, yang ujung dulu Mbak.

Silakan Mbak.

PERHIMPUNAN JIWA SEHAT CABANG JAKARTA (RATNA DEWI):

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Perkenalkan nama saya Ratna Dewi dari Perhimpunan Jiwa Sehat cabang Jakarta. Kebetulan saya juga disabilitas konsorsial atau mental. Yang saya mau tanyakan adalah mengenai terkait Undang-Undang ITE. Waktu itu kan pernah ada ini yang Deddy corbuzier itu kan, Pak ya, men *take down* itu. *Nah*, bagaimana kita sebagai disabilitas jangan buli *gitu loh*, sehingga kita juga terlindungi hak-haknya. Sekarang kan sudah kita waktu itu PJS men-somasi Deddy corbuzier yang katanya memang membuli kita apa namanya vaksin itu kita kebal *gitu* kan, kita sebagai disabilitas mental. Terus bagaimana.

KETUA RAPAT:

Maaf, saya potong. Ini sesungguhnya RDPU yang kesekian kali.

PERHIMPUNAN JIWA SEHAT CABANG JAKARTA (RATNA DEWI):

Nggak maksudnya.

KETUA RAPAT:

Ini sudah di ujung seperti ini kawan disabilitas tadi, pasal sekian, Pak

PERHIMPUNAN JIWA SEHAT CABANG JAKARTA (RATNA DEWI):

Ya, ya.

KETUA RAPAT:

Ini tidak mengakomodir aspirasi saya.

PERHIMPUNAN JIWA SEHAT CABANG JAKARTA (RATNA DEWI):

Ya, ya.

KETUA RAPAT:

Begitu dong.

PERHIMPUNAN JIWA SEHAT CABANG JAKARTA (RATNA DEWI):

Ya.

KETUA RAPAT:

Jangan cerita.

PERHIMPUNAN JIWA SEHAT CABANG JAKARTA (RATNA DEWI):

Ya nggak, maksud saya.

KETUA RAPAT:

Ya sudah.

PERHIMPUNAN JIWA SEHAT CABANG JAKARTA (RATNA DEWI):

Ya sudah *gitu* aja.

KETUA RAPAT:

Ngomong langsung pasal pokok.

PERHIMPUNAN JIWA SEHAT CABANG JAKARTA (RATNA DEWI):

Ya pasalnya, pasalnya aku Mbak Dede, tapi maksudnya.

KETUA RAPAT:

Yo wes kok.

PERHIMPUNAN JIWA SEHAT CABANG JAKARTA (RATNA DEWI):

Bagaimana itu saya menambahkan saja, karena Mbak Dede sebagai tim saya.

KETUA RAPAT:

Ya wes.

PERHIMPUNAN JIWA SEHAT CABANG JAKARTA (RATNA DEWI):

Bagaimana kita sebagai disabilitas mental dan lain-lainnya, kita itu dipayungi oleh payung hukum, sehingga.

KETUA RAPAT:

Tapi sudah dimasukan oleh kawan mu ya.

PERHIMPUNAN JIWA SEHAT CABANG JAKARTA (RATNA DEWI):

Gitu, maksudnya saya *in reality*-nya Pak ya, kan itu pasalnya kan, dia kan teori kan, maksudnya ini faktanya seperti ini. Jadi kita minta di ini apa lindungi *gitu loh*, jangan mereka ngebuli lagi, itu kan youtube itu kan sebenarnya *money matter gitu loh*. Jangan dia membuat konten-konten yang membuat kita tersakiti *gitu loh*.

Itu saja, Pak, mungkin.

KETUA RAPAT:

Yo wes

PERHIMPUNAN JIWA SEHAT CABANG JAKARTA (RATNA DEWI):

Wes, thank you.

KETUA RAPAT:

Oke kamsiah.

Berikutnya Mbak, silakan.

ASOSIASI LBH APIK (ASNIFRIYANTI DAMANIK):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Saya Asnifriyanti Damanik dari Asosiasi LBH Apik Indonesia.

Terima kasih kepada Bapak Pimpinan dan juga para Anggota Komisi III, kepada kami untuk memberikan masukan.

Yang ada beberapa poin dari Asosiasi LBH Apik Indonesia, tadi terkait *living law* sudah dibahas, tapi memang kita mengusulkannya itu tidak pakai alternative diusulkan untuk dihapus, alasan kami karena apa? hukum ada tata hukum kebiasaan yang berlaku di Indonesia itu, pada praktiknya atau dalam kehidupan sehari-hari itu banyak mendiskriminasikan perempuan dan menimbulkan ketidakadilan bagi perempuan. Jadi apa pun namanya itu tetap akan menimbulkan apa ketidakadilan bagi perempuan, sehingga usul kami dihapus. Kalau tadi Erasmus ada alternative, tapi kalau kami dihapus.

Yang kedua, terkait tentang Pasal 475 Perkosaan. Di ayat (1), kami mengapresiasi sebenarnya RKUHP ini telah membuat konsep tindak pidana perkosaan itu lebih luas, tapi tetap saja masih mengacu kepada bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan yang dalam praktiknya itu masih fisik. Jadi kami mengusulkan supaya nanti ditambahkan di ayat (1)-nya itu adalah ancaman, kekerasan fisik, kekerasan psikis atau ancaman kekerasan fisik atau psikis atau ancaman lain yang merugikan korban. Jadi lebih luas, karena kalau kekerasan itu dimaknai dengan praktiknya selama ini fisik, dan itu akan kesulitan bagi korban-korban kekerasan yang mengalami perkosaan karena kekerasan psikis *gitu ya*.

Terus yang ayat (3)-nya. Ayat (3) nya, karena di dalam Undang-Undang TPKS sebenarnya sudah mengatur juga tentang Persetubuhan, tapi tidak persetubuhan di dalam Undang-Undang TPKS kan itu hanya masih terbatas pada penetrasi vagina ke, penis ke vagina, tetapi di dalam RUU KUHP ini kan sudah lebih memuat tentang anal atau juga oral *gitu ya*, dan tapi masih terbatas karena ada ancaman kepada kekerasan fisik atau atau ancaman kekerasan fisik *gitu*. Jadi kami mengusulkan pasal 475 ayat (3), itu adalah usulan pasalnya bunyi rumusannya adalah jika perbuatan tersebut dilakukan dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau bahwa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan tindakan berupa:

- a. Memasukkan alat kelamin dan seterusnya. Jadi sama dengan yang di Pasal 475. Jadi hanya ada penambahan.

Terus yang ketiga, itu terkait tentang melanggar kesusilaan dimuka umum di Pasal 408. Di sini kami perlu untuk mengusulkan terkait tentang aktivitas seksual di dalam penjelasan itu, itu tidak ada rumusannya, maksudnya itu secara umum, sehingga kami khawatir ada tindakan-tindakan yang katakanlah contoh dilakukan oleh pasangan suami istri, yang bergandengan tangan, atau juga ketemu di bandara, berpelukan, itu dikategorikan nanti sebagai melanggar kesusilaan di depan umum. Jadi kami mengusulkan supaya perasa aktivitas sosial itu dibatasi pada kegiatan yang menggunakan alat kelamin saja. Jadi fokus kepada perbuatan yang benar-benar kepada aktivitas sosial.

Terus yang ke-4. Itu tentang Pasal 14-13 tentang Perzinaan. Itu kami mengusulkan supaya pasalnya tetap mengacu kepada KUHP selama ini, yakni hanya kepada persetubuhan antara orang salah satunya terikat pada perkawinan, alasan kami adalah karena salah satu dengan adanya ikatan perkawinan dari salah satu pasangan yang melakukan persetubuhan tersebut, ada korban di sana dimana pasangan dari yang terikat perkawinan itu suami atau istrinya. Jadi tidak melebar kepada yang lain.

Terus di Pasal 414 tentang Habitiasi, kami mengusulkan ada pasal ini dihapus karena apa? karena banyak perkawinan, definisi perkawinan di sini pada biasanya adalah perkawinan yang sah. Jadi kalau mengacu pada Undang-Undang Perkawinan pasti perkawinan yang sah. Faktanya di lapangan itu banyak perkawinan dilakukan dengan perkawinan adat ya, perkawinan yang secara agama, bahkan yang belum sampai ke perkawinan seperti di daerah NTT, temuan dari LBH Apik NTT itu ada praktik baku piara. Jadi karena mahal bilis, sehingga mereka hanya kumpul saja sampai terkumpulnya bilis *gitu*. Jadi khawatirkan itu juga akan mengkriminalisasikan apa orang yang melakukan praktik baku piara tersebut misalnya.

Terus juga di Pasal 465 tentang Aborsi, itu di dalam penjelasan pasal ya, yang disebutkan bahwa itu tidak dikenakan tindak pidana aborsi, hanya korban pemaksaan pelacuran, eksploitasi seksual atau perbudakan seksual. Sedangkan faktanya kalau kita mengacu kepada Undang-Undang TPKS Pasal 6 huruf c itu tentang pelecehan seksual fisik juga ada persetubuhan, yang itu juga potensi akan ada kehamilan. Jadi kami mengusulkan supaya di dalam penjelasan pasal itu juga nanti, itu juga merujuk kepada tidak hanya terbatas pada korban pemaksaan pelacuran, eksploitasi seksual atau perlindungan seksual, tapi juga semua korban TPKS, dan kami mengusulkan ada rumusan pasal tambahannya itu untuk menegaskan adalah korban TPKS yang apa, yang hamil akibat TPKS, itu tidak dipidana kalau dia melakukan aborsi.

Itu saja yang mulia, Pimpinan.

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.

Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Oke, terima kasih.

Masih ada tambahan? masih banyak. Oke kalau begitu diatur waktunya *deh*. Silakan *sampeyan* dulu De, ya pasal-pasalnya.

DIREKTUR EKSEKUTIF LBH PERS (ADE WAHYUDIN, S.H.I.):

Terima kasih, Pimpinan.

Selamat siang semuanya,
Semoga kita dalam keadaan sehat.

Langsung saja.

Saya, Ade Wahyudin, saya dari Lembaga Bantuan Hukum Pers. Beberapa pasal yang kami kritisi, dua diantaranya, yang pertama terkait dengan pasal penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan bohong. Pasal 263 yang di mana pasal terkait dengan pemberitahuan atau berita bohong itu terbagi dalam tiga klaster, yang pertama pemberitahuan bohong, kemudian yang kedua, patut diduga, yang ketiga adalah informasi yang tidak pasti dan berlebihan.

Dalam pasal ini kami menilai bahwa pasal-pasal ini multitafsir dan sangat rentan untuk mengkriminalisasi para masyarakat *gitu*, ya khususnya terkait dengan penyebaran informasi. Kenapa demikian? karena misalnya dalam beberapa kasus yang kami temui itu, banyak penyebar informasi yang ternyata mereka tidak tahu bahwa itu informasi bohong atau tidak *gitu*. Hal tersebut sebenarnya lebih terkait dengan PR literasi kepada publik bagaimana mereka lebih mengetahui informasi pengecekan informasi yang lebih baik *gitu* ya, apakah benar atau fakta, tapi kemudian karena nanti permasalahan itu akhirnya banyak nanti akan dikriminalisasi sehingga menurut saya ini menjadi pasal yang sangat multitafsir.

Kemudian yang kedua, usulan kami terkait dengan pasal ini, pertama, pasal ini harus dihapuskan, kemudian alternatifnya adalah memasukkan terkait dengan maksud pemberitahuan bohong itu, harus ditempelkan dengan seperti misalkan maksud dengan keuntungan, sehingga ketika ada penyebaran informasi, ketika memang penyebar informasi itu memiliki nilai keuntungan terhadap pemberitahuan itu, itu yang kemudian harus kita dorong itu untuk dipidana *gitu*. Tapi kalau ternyata memang pemberitahuan itu hanya berdasarkan ketidaktahuan dan kerendahan literasi publik, itu harusnya tidak dipidana. Tapi konteks saat ini, menggunakan pasal ini publik semua bisa dipidana, karena ketidaktahuannya *gitu*.

Kemudian, terkait dengan kerusuhan yang masuk kedalam penyebaran informasi ini, ini sering kali diartikan bahwa baik *offline* maupun *online* *gitu*. Jadi kemudian kerusuhan ini harus secara spesifik memang ditafsirkan, bukan semata-mata ditafsirkan oleh penegak hukum, misalkan dia harus berupa kerusuhan secara fisik.

Kemudian yang kedua, terkait dengan pasal *contempt of court*, saya akan fokus di Pasal 278 khususnya di poin C, terkait dengan tanpa izin pengadilan mempublikasikan langsung proses persidangan. Di beberapa diskusi, hal ini masuk karena terkait dengan saksi lain tidak boleh mendengarkan saksi yang lain saat bersidang, *gitu* ya. Ini selalu menjadi argumen *gitu* ya. Kalau ternyata itu yang dijadikan argumen bukan berarti seluruh proses persidangan terbuka harusnya tidak, tidak boleh *gitu* ya. Jadi ada kriteria khusus yang memang kalau misalkan hanya saksi yang tidak diperbolehkan, ya kemudian ini bisa diatur dalam Tartib *gitu*, tata tertib yang memang seharusnya tidak masuk dalam ranah pidana, tapi misalkan kalau untuk Pers, Mahkamah Agung dengan Dewan Pers, kemudian membuat tata tertib bersama misalkan momentum apa saja yang bisa diliput secara publik *gitu*, sehingga tidak menutup dari proses pembacaan dakwaan, bahkan hingga putusan yang sebenarnya dimensi kepentingan publiknya itu sangat tinggi.

Mungkin itu dari saya.

Terima kasih.

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam,

Yang paling ujung, ya De, masih Mahasiswa ya?

KONTRAS (HANS G. YOSUA):

S2, Pak.

KETUA RAPAT:

Oh, S2.

KONTRAS (HANS G. YOSUA):

Mahasiswa S2, Pak.

Selamat siang, Pimpinan,
Ibu-Bapak Anggota Dewan yang terhormat,

Saya Hans dari komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan. Ada dua hal yang menjadi catatan kami pada Rancangan KUHP versi 9 November. Yang pertama, Pasal 600 dan 601, terkait tindak pidana yang berat terhadap HAM, dalam kaitannya dengan Pasal 187 yang tadi sudah dibahas oleh Bang Erasmus dari ICJR. Jadi RKUHP memasukkan tindak pidana yang berat terhadap HAM, yaitu genosida dan tindak pidana terhadap kemanusiaan ke dalam Pasal 600 dan 601. *Nah*, menjadi bermasalah karena pada buku satu dari RKUHP, di Pasal 1, ayat Pasal 1 angka 2, itu diatur secara jelas pengaturan mengenai non rektor aktivitas, asas non retroaktif. Sementara di Pasal 136 RKUHP, diatur daluwarsa maksimal 20 tahun untuk tindak pidana yang ancaman pidananya maksimal 20 tahun. *Nah*, sementara pada status quo kita memiliki Undang-Undang 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Yang mana Undang-Undang Pengadilan HAM mengatur bahwa untuk tindak pidana atau pelanggaran HAM berat, tidak dikenal daluwarsa dan ada pengecualian terhadap asas non retroaktif di Undang-Undang 26 Tahun 2000, yang diatur pada Pasal 43 dari Undang-Undang 26 Tahun 2000.

Nah, jadi dalam kaitannya dengan Pasal 187, kita dapat memaknai bahwa untuk tindak pidana khusus, ini berdasarkan penjelasan dari Pasal 187 RKUHP versi terakhir 9 November. Untuk tindak pidana khusus akan digunakan ketentuan dan undang-undang lain, misalnya kalau kita bicara konteks pelanggaran HAM berat atau tindak pidana yang berat terhadap HAM, maka untuk konteks daluwarsa misalnya atau untuk konteks asas non retroaktifnya pengecualian terhadap retroaktif digunakan kembali Undang-Undang 26 Tahun 2000.

Nah, oleh karena itu, kami melihat karena sekarang sudah ada pengaturan terkait dengan pelanggaran HAM berat di Undang-Undang 26 Tahun 2000. Kami berpendapat bahwa sebenarnya tidak cukup *urgent* untuk tindak pidana HAM yang berat diatur di dalam RKUHP. *Nah*, ya versi terakhir mungkin akan segera disahkan. Ada pengaturan terkait tindak pidana HAM yang berat di dalam RKUHP, maka sesuai dengan yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Eras, Bang Rizki dari ICJR. Mungkin penjelasan dari Pasal 187 tersebut bisa dihapus atau diberikan penjelasan yang lebih jelas lagi, khususnya terkait dengan tindak pidana khusus. Dalam konteks ini Kontra menyoroti terkait dengan tindak pidana yang berat terhadap HAM, yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Oke, yang kedua, yang terakhir. Kami juga secara kritis menyoroti terkait dengan aturan mengenai penyiksaan di dalam RKUHP. Jadi RKUHP menurut kami cukup patut diapresiasi karena sudah memasukan penyiksaan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Awalnya penyiksaan hanya dikriminalisasi jika dia terjadi dalam konteks pelanggaran HAM yang berat. *Nah*, di RKUHP ini sudah dikriminalisasi sebagai banyak yang menyebut ini sebagai *stand alone crime*, misalnya. *Nah*, hanya menurut kami mungkin ancaman pidana maksimal, dari penyiksaannya bisa ditambah sekarangkan maksimal 7 tahun. Kami berpendapat mungkin tindak pidana penyiksaan ini bisa ditambah, alasannya karena, penyiksaan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat publik, misalnya Polisi atau Pegawai Lapas misalnya, atau TNI sehingga tentu perlu ada pemberatan. *Nah*, oleh karena itu, kami berpendapat bahwa ancaman pidana terhadap penyiksaan harus ditambah.

Sebagai penutup, mengenai ancaman pidana, kami juga menyoroti ancaman pidana pada pengaturan mengenai genosida dan tindak pidana yang berat terhadap kemanusiaan. Di Undang-Undang 26 Tahun 2000, diatur bahwa maksimal hukumannya itu 25 tahun dan minimal 10 tahun. Di Pasal 600 dan 601 RKUHP itu turun, maksimalnya menjadi 20, minimalnya menjadi 5 tahun. Kami paham bahwa hukuman maksimal 20 tahun itu sesuai dengan buku satu dari RKUHP sebagai konsekuensi dari Pasal 68 RKUHP, karena Pasal 68 RKUHP mengatur bahwa ya pidana dengan waktu tertentu maksimal dijatuhkan 20 tahun. *Nah*, oleh karena itu, ketika itu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dimasukkan kedalam RKUHP tentu akan mengikuti Pasal 68, maksimalnya 20 tahun, sementara pada Undang-Undang 26/2000 maksimalnya 25 tahun. *Nah*, kami melihat ini dalam tanda kutip "sedikit men-degradasi" kekhususan dari genosida dan pelanggaran HAM berat, karena ini merupakan ya tindak pidana yang tentu kita anggap sangat berat, maka tentu perlu pengaturan mengenai ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan tindak pidana lainnya misalnya.

Tiga hal itu yang kami soroti.

Terima kasih atas kesempatannya.

Hidup korban!

KETUA RAPAT:

Oh, hidup korban, jangan.

Sudah ya, loh, masih satu lagi, ya wes, oke.

PENELITI PSHK/PUSAT STUDI HUKUM DAN KEBIJAKAN (ANTONI PUTRA):

Baik.

Terima kasih, Pimpinan.

Bapak-Ibu yang terhormat.

Di sini, saya Antoni Putra dari Pusat Study Hukum dan Kebijakan Indonesia. Bila rekan-rekan tadi sudah menjelaskan panjang lebar mengenai substansi dari undang-undang, Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini. Kami di sini justru menyoroti dari proses yang dijalankan, kami bukan ingin mengkritisi atau sebagainya, tapi ini lebih pada mendukung transparansi dan akuntabilitas dijalankan oleh DPR.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Pimpinan tadi bahwa pembahasan RKUHP ini sudah terbuka, itu draftnya sudah bisa diakses dimana-mana, sehingga tidak ada lagi tuduhan bahwa DPR melakukan pembahasan secara diam-diam. Namun, disisi lain kami juga menyadari bahwa sebelum ini, DPR bersama Pemerintah juga sudah melakukan banyak RDPU segala macamnya dan untuk dalam rangka menjalin aspirasi masyarakat, menjaring masukan masyarakat.

Nah, concern kami di sini bukan soal itunya, tapi mempertanyakan. Sejauh mana kemudian aspirasi masyarakat ini diakomodir dalam RUU yang dibentuk. *Nah, concern*-nya bukan, kami bukan menekankan bahwa setiap masukan itu harus selalu diakomodir, tetapi Kami lebih mempertanyakan...apabila masukan tidak ... tetapi kami lebih menginginkan penjelasan. Apabila masukan itu tidak diakomodir, apa alasannya. *Nah*, ini muncul karena dalam beberapa hal posisi kami justru tidak jelas, misalnya, *concern*-nya bukan misalnya, belajar dari proses pembentukan undang-undang sebelumnya, keikutsertaan koalisi atau salah satu lembaga yang tergabung dalam koalisi, justru hanya dijadikan sebagai justifikasi, bahwa partisipasi publik itu sudah dilakukan, sementara proses atau posisi lembaga yang bersangkutan tidak dijelaskan, apakah dia menerima atau menolak. *Nah*, kemudian pada tahap mana lembaga-lembaga itu diikutsertakan juga tidak dijelaskan. *Nah*, misalnya saya di sini memberikan contoh dalam menentukan revisi Undang-Undang PPP, kemudian dalam pembentukan Undang-Undang Cipta kerja.

KETUA RAPAT:

Begitu Adinda, dikau tadi kan sudah kita sepakati, ini proses sudah berlangsung lama, dikau kalau belum cocok di pasal yang sudah di-*upload*, dikau ngomong itunya, kalau ini ngomong perjalanannya historinya, panjang.

PENELITI PSHK/PUSAT STUDI HUKUM DAN KEBIJAKAN (ANTONI PUTRA):

Nah, ini perlu kami tegaskan, karena dalam beberapa keterangan misalnya dalam pengujian Undang-Undang PPP sekarang yang dilakukan di MK, tiba-tiba posisi PSHK disitu ikut terlibat dalam partisipasi, sementara PSHK saat ini, itu ikut mendorong pengujian Undang-Undang tersebut. *Nah*, kami di internal sendiri

kebingungan. Ini partisipasi kami di tingkat mana, apakah kami di sini menolak atau menerima.

Nah, di sini kami lebih mendorong supaya Pemerintah dan DPR ini lebih menjelaskan. Apabila nanti masukkan ini tidak diterima, kami ingin mendapatkan penjelasan apa alasannya.

KETUA RAPAT:

Yo wes, oke paham.

PENELITI PSHK/PUSAT STUDI HUKUM DAN KEBIJAKAN (ANTONI PUTRA):

Mungkin sekian dulu.

KETUA RAPAT:

Hadirin sekalian,

Karena masih muda-muda ini. Perlu saya sampaikan, yang dikau sampaikan aspirasi, itu pun tidak tunggal, antara pemberi aspirasi saja beda pendapat, *kan* begitu *ya kan*. *Nah*, itu *di kite*, Pak Asrul Sani, ini mewakili PPP, Pak Tery mewakili PDI Perjuangan. Itu nanti juga beda pendapat. Jadi Adinda, Anda tidak, kami tidak punya kewajiban menjelaskan kenapa aspirasi mu tidak masuk, tetapi kamu boleh berusaha dalam rapat-rapat kami aspirasimu dibicarakan apa tidak, penolakannya seperti apa, *gitu* misal, kewajiban kami *nggak*. Itu *ya*. *Opo ne*.

PENELITI PSHK/PUSAT STUDI HUKUM DAN KEBIJAKAN (ANTONI PUTRA):

Adanya RDPU ini, apa langkah yang akan dilakukan oleh Komisi III DPR, apakah akan *diikutin* lagi, atau bagaimana?

KETUA RAPAT:

Sudah-sudah, stop, stop. Anda pelajari dulu mekanisme yang ada di DPR, Anda ini seolah-olah menuntut kami, Anda *nggak* punya hak. Jangan-jangan Anda pun ketika Pemilu *nggak* nyoblos. *Gitu loh*. Kemudian Anda menuntut. *Ngaco aja* kamu, *nggak* boleh. *Itu loh*. Ini sudah kebaikan DPR mendengarkan dikau. Stop, sudah. Jadi Anda sudah bicara, ini sudah satu setengah jam, bos.

PANEL AHLI ICJR (ANUGERAH RIZKI AKBARI):

Pimpinan, kalau boleh diizinkan, saya meluruskan.
Izin, Pimpinan.

Teman-teman bukan dalam posisi subordinatif untuk menuntut. Ini supaya diskusi juga tidak kemudian jadi ada satu....

KETUA RAPAT:

Begini Saudara.

**PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA
(JULIUS IBRANI):**

Ada satu anggapan ya, bahwa tekanan, tuntutan.

KETUA RAPAT:

Sudahlah Mas, yang hari ini dikau juga ikut mendengarkan sendiri, dia mengatakan, kalau aspirasi saya tidak diterima, alasannya apa.

**PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA
(JULIUS IBRANI):**

Majelis, satu.

KETUA RAPAT:

Lah. sudahlah.

**PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA
(JULIUS IBRANI):**

Tidak menggunakan intonasi yang demikian, kalau itu....

KETUA RAPAT:

Ya pasti *nggak*, saya itu beda sama dia, intinya sama Mas, ya sudahlah. Tadi aspirasi sudah kita *dengar*, yang belum bicara siapa?

Silakan Pak. Langsung lihat pasalnya Mbak.

**ICEL/INDONESIA CENTER FOR ENVIRONMENTAL LAW (MARSYA M.
HANDAYANI):**

Izin, Pimpinan.
Bapak-Ibu dewan yang terhormat,

Perkenalkan saya Marsyah dari *Indonesia Center for Enviromental Law*. Ada dua isu yang saya angkat dalam forum hari ini, pertama adalah isu tindak pidana lingkungan hidup. Kami mengaspirasi bahwa mohon maaf, mengapresiasi bahwa pada rapat 9 November 2022 kemarin, usulan pemerintah adalah menghapuskan tindak pidana lingkungan hidup. Namun, dalam draft RKUHP 9 November 2022 juga kami masih menemukan tindak pidana lingkungan hidup yakni pada Pasal 342 dan 343 RKUHP. Kedua rumusan tersebut masih memiliki bunyi yang sama. Kami bersama aliansi sebagaimana tadi juga disebutkan oleh Bang Ecky, meminta untuk menghapuskan tindak pidana lingkungan hidup, karena dia tidak bisa berdiri sendiri sebagai tindak pidana di dalam RKUHP, namun dia memerlukan pengaturan lebih lanjut di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, dan ini sudah diatur juga lebih

rinci di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup. Contohnya tindak pidana lingkungan hidup misalnya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup memiliki, membutuhkan pengaturan tentang baku mutu lingkungan hidup dan baku mutu kerusakan lingkungan hidup seperti, baku mutu udara, baku mutu air, baku mutu air laut, kemudian juga baku kerusakan yang ada sekarang baru gambut mangrove dan tanah, seperti itu. Jadi dia tidak bisa berdiri untuk diatur di dalam RKUHP, dan pengaturan pidana lingkungan hidup memiliki hukuman khusus yang diatur dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup. Ini juga berlaku juga sebagaimana tindak pidana narkoba yang ada penggolongan-penggolong di dalam Undang-Undang Narkotia.

Yang kedua, berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi yang diatur dalam Pasal 46 sampai 48 RKUHP, lebih baik tidak membatasi atribusi kesalahan menjadi dua teori saja, yaitu identifikasi atau orang yang berada dalam kedudukan fungsional dan tanggung jawab pengganti kesalahan pelaku fungsional menjadi pelaku korporasi atau dalam teori tadi disebut sebagai *vicarious liability*, kenapa? karena ada teori-teori lain yang berkembang seperti teori kesalahan organisasi yang menyatakan bahwa korporasi itu memiliki kesalahan sendiri, dari mana kesalahannya. Kesalahan korporasi dapat dilihat dalam empat hal: kebijakan, korporasi, kultur korporasi, kegagalan, pencegahan terhadap suatu tindak pidana dan ketiadaan tindakan reaktif untuk mencegah terjadinya tindak pidana tersebut. Contohnya, ini banyak sudah banyak dipakai di dalam berbagai kasus di dalam tindak pidana lingkungan hidup, yaitu kasus-kasus kebakaran hutan dan lahan. Banyak perusahaan-perusahaan yang dipidanakan karena tidak memiliki SOP tentang pencegahan kebakaran hutan, dan pada akhirnya menyebabkan kebakaran hutan di berbagai daerah, seperti itu.

Kemudian juga seharusnya RKUHP juga membedakan tanggung jawab pengurus dan tanggung jawab korporasi, kenapa? karena kalau tidak dibedakan maka akan sedikit orang-orang yang akan mau menjadi pengurus korporasi. Jadi kesalahan pengurus dianggap sebagai korporasi. Oleh karena itu, kesalahan pengurus harus diatur tersendiri dalam RKUHP dan pengurus pun dapat dipidana, tidak serta-merta hanya karena ia sebagai berkedudukan fungsional, tetapi yang memiliki kesalahan memiliki kontribusi dalam tindak pidana tersebut dengan pertama, melakukan tindak pidana sesuatu tindak pidana atau turut. Kedua, dia melakukan turut serta dalam tindak pidana. Ketiga dia memiliki kekuasaan tetapi ia gagal melakukan pencegahan dan mengetahui adanya tindak pidana dan memiliki kuasa untuk mencegah tindak pidana tersebut terjadi.

Demikian Bapak-Ibu Dewan yang terhormat, masukan dari kami.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Oke, masih ada?
Sudah cukup ya.

Dikau aspirasi mu direkam, didengarkan. Jadi kalau soal ini nanti kalau ada yang tertarik, ini *kan* akan menanggapi. Tapi perlu saya jelaskan sedikit *standing* posisi kita bahwa rapat dengar pendapat umum ini, mendengarkan aspirasi dikau, masukan dikau, tapi dikau tidak bisa mewajibkan kami untuk mengikuti itu? kenapa,

karena kami ini mewakili partai-partai, tapi kalau ketua partai menginginkan pasal itu harus gol, maka dalam rapat-rapat bertempur. Mungkin ketua partainya Pak PPP, berbeda dengan Ketua Partai PDI, berbeda dengan Golkar, itu juga pertempuran lagi. Ada pertempuran fikir di dalam rapat-rapat RUU. Rapat-rapat RUU itu tempur fikir, Adinda. Ada mewakili banyak kepentingan. undang-undang itu pada hakekatnya adalah siapa yang menang nanti boleh dibaca. *Oh*, yang menang ternyata aliran yang ini atau kelompok yang ini, begitu. Jadi kalau kelompok yang diwakili belum masuk, ya dikau boleh berjuang melalui ini atau melalui partai. Tetapi kuasa pembuat undang-undang sesuai dengan Undang-Undang Dasar '45, itu DPR dibahas bersama Pemerintah, ayat (2). *Kan gitu*. Jadi tempurnya di situ, di titik itu. Ini supaya paham. Jadi kalimat Adinda kita yang mengatakan, kami harus menjelaskan, ya mana ada waktu, penuntutannya mana ada waktu, kami nggak punya waktu, tapi masukan dikau pasti tercatat, apa dipakai atau nggak, ya itu nanti dalam pertempuran rapat dengan pemerintah, kami dengan pihak pemerintah. Itu *loh yo*. Jadi jangan terlalu kecewa, kalau mau berjuang, berjuanglah terus. Disabilitas sama kawan-kawan disabilitas ayo *juanglah* terus, *tempuri* terus, saya mewakili kebebasan individual, *tempura* terus sampai kau menang. Ini *struggle* biasa saja. Jadi, tetapi harus agar posisi politik, dikau boleh dulu bertempur dengan Pak Teri, tapi dikau pasti nggak bisa rapat dengan pemerintah, yang bisa rapat dengan pemerintah, Pak Teri ketika membahas undang-undang, *kan* begitu, yang bisa *nendang bola die*, bertempur dia, dia boleh *walkout* juga, memberikan catatan, boleh, *kan gitu loh*. Ini supaya *clear*.

Nah rekan-rekan Anggota yang saya hormati. Barangkali ada yang menanggapi, kami persilakan.

Silakan Pak Dr. Nasir Djamil. Silakan.

F-PKS (MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si):

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Kalau ini dari PKS, supaya dikau paham.

F-PKS (MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si):

Terima kasih, Ketua.

Bapak-Ibu Anggota Komisi III yang saya hormati,
Rekan-rekan dari Aliansi Reformasi KUHP yang kami hormati,

Tentu saja saya pribadi dan juga sebagai Anggota Fraksi PKS yang ada di Komisi III ini menyampaikan terima kasih, ya atas masukan-masukan yang disampaikan tadi, bagi kami ini menjadi penting dalam rangka menyempurnakan pembaruan hukum nasional kita.

Yang kedua, saya percaya bahwa negara kita ini adalah negara hukum yang demokratis. Negara hukum itu tidak akan tegak tanpa pemerintahan yang demokratis ya. Pemerintahan yang demokratis tanpa hukum juga jadi anarkis. *Nah*, oleh karena

itu, pembangunan hukum dalam pandangan kami bisa dilakukan melalui pendekatan nomokrasi dan demokrasi ya. Demokrasi itu artinya kedaulatan rakyat, nomokrasi itu artinya kedaulatan hukum. Jadi di sinilah kami berusaha untuk menyeimbangkan ya nomokrasi dan demokrasi agar hukum ini bisa bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. *Nah*, karena itu masukan-masukan, pengulangan-pengulangan yang Saudara sampaikan, bagi kami dan bagi saya pribadi menjadi penting, tapi sekali lagi memang ya, kalau ada rekan-rekan di luar parlemen yang ingin mengetahui kenapa Fraksi A atau Fraksi B, Fraksi C misalnya menolak atau menerima, atau menerima, atau menerima dengan catatan itu bisa dilihat di *memorie van toelichting*, semua kegiatan ya, pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di DPR ini dicatat, direkam dan itu ada semuanya, bahkan amandemen Undang-Undang Dasar juga ada catatannya. Kami setiap anggota diberikan ada segini itu, ada berapa buku. Dari situ kita bisa lihat ya, Fraksi A, Fraksi B, Fraksi C menyampaikan pendapat-pendapatnya.

Kalau rekan-rekan misalnya kurang berkenan, ya bisa mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi, kalau melihat misalnya pasal-pasal ini tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar dan sebagai. Jadi yaitu bagian *dari check and balance* ya, dari rekan-rekan di luar parlemen. Jadi benar Ketua tadi dibilang ya, bahwa memang kami bertempur dengan pemerintah, menyampaikan aspirasi dengan pemerintah, tapi yang tadi itu ada aliran-aliran, ya ada hal-hal lain yang semuanya itu kita bicarakan.

Jadi, begitu Ketua terima kasih kepada rekan-rekan semuanya, yang telah menyampaikan pandangan-pandangannya terkait dengan pembaharuan hukum nasional kita, ya terutama tadi saya mendengar sebelum masuk saya juga mengikuti di Youtube ya, terkait dengan apa yang disampaikan misalnya soal lembaga negara. *Nah*, lembaga Negara itu *kan* ada lapisannya, ada lembaga negara tinggi, ada lembaga negara saja, juga ada lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh pembentuk undang-undang. *Nah*, Oleh karena itu lembaga negara mana yang mau kita sikapi di dalam soal yang tadi disebutkan.

Terima kasih, Ketua atas kesempatan yang diberikan. Sekali lagi terima kasih pada rekan-rekan Alinasi Reformasi KUHP.

*Wabillahitaufiq walhidayah,
Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh*
KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak DR. Nasir Djamil.

Sekjen abadi, kami persilakan.

F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.):

Terima kasih Pak Ketua Komisi III, yang mudah-mudahan abadi juga. *Lah* kan doa, penugasan partai, petugas partai itu harus diingat, itu. Jadi jangan debat ini, debatnya nanti RKUHP, Pak Teri.

Ya teman-teman sekalian, ya pertama-tama tentu kami atas nama Fraksi PPP juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih, atas masukan-masukan. Saya kira *kan* ini bukan yang pertama. Saya teringat Pak ketua, periode yang lalu, Anggota

Komisi III yang pertama kali diundang oleh teman-teman Aliansi Nasional Reformasi KUHP, tempatnya pun saya masih ingat, di *Hotel Double Tree*, Megaria itulah ya.

Nah, ada hal-hal yang saya kira masukan yang, sebetulnya *nggak*, apa, saya punya keyakinan, paling *nggak* saya pribadi ini juga akan bisa diterima oleh teman-teman terlepas apa pun fraksinya ya. Tetapi memang seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua, harus diakui bahwa isu-isu tertentu itu aspirasi masukan itu memang tidak tunggal ya. Kita bicara soal delik-delik kesosialan itu pasti *nggak* akan tunggal ya. Kita bicara pasal pidana mati pun, tidak tunggal, tapi *alhamdulillah* kita sudah mendekati kesepakatan tunggal hanya persoalannya perlu pakai kata 'dapat' atau tidak atau itu harus ditinggalkan, *kan* itu ya. *Nah*, jadi itu adalah *progress-progress* itu yang menunjukkan bahwa proses legislasi terkait dengan RKUHP ini, saya kira kalau kita *flashback* dari periode lalu juga kemudian menghasilkan apa sejumlah masukan dari masyarakat sipil yang juga apa diterima ya. Hanya kemudian ketika aspirasi itu tidak tunggal, saya kira pembentuk undang-undang, apalagi kami yang di DPR ini cenderung untuk mengambil posisi jalan tengah, tidak ada prinsip *the winner takes it all*, bahkan saya kira Fraksi PDI Perjuangan sebagai fraksi yang paling besar, itu pun selalu juga bermusyawarah ya. Dulu apa lagi ketika Ketua panjanya itu Pak Mulfachri Harahap yang sudah hadir di sini, luar biasa akomodasinya terhadap apa, masukan-masukan.

Nah, jadi bagi saya ketua, ini banyak hal yang memang apa, perlu dan pantas untuk kita perjuangkan, tetapi kita juga sampaikan kepada teman-teman, karena ketidaktunggalan aspirasi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini ya, itu baru aspirasi, belum sudut pandang ilmu hukumnya, berbeda-beda ya. Kita itu kalau bicara pasal penyerangan, harkat dan martabat Presiden, itu dari awal sudah terbelah. Para ahli HTN dan teman-teman masyarakat sipil inginnya pasal itu *nggak* ada. Tapi para ahli hukum pidana akademisi itu bukan pasal politik, di DPR sendiri *nggak* debat sebetulnya kita, itu perlu ada atau *nggak*. Yang ada adalah perdebatan masukan ya, yang itu terbelah. Para ahli hukum pidana, tim ahli pemerintah rasanya tidak ada satu pun kalau ahli pidana yang mengatakan bahwa tidak perlu ada pasal ini, dengan masing-masing argumentasi. *Nah*, maka jalan tengah yang diambil pasal itu ada, tetapi tidak memberikan cek kosong kepada penegak hukum ya, untuk kemudian menggunakan pasal itu untuk mengiri-iris sedemikian tajamnya, apalagi kalau hanya tajam kebawah ya, hal-hal yang apa bisa dijerat pidananya dengan pasal tersebut. Jadi itu sebetulnya tantangan-tantangan kita. Saya terus terang juga sudah mendapatkan laporan, seperti dan itu sudah disampaikan. Saya kira kemarin, seperti yang terkait dengan pengaturan tentang tindak pidana lingkungan hidup. Ini kan sudah juga di oleh pemerintah kan sudah *take out* kalau *nggak* salah ya.

Nah, kemudian yang memang, saya juga rasakan setelah saya baca kembali ya, rumusan misalnya tentang tindak pidana korupsi, *kok* korupsi, korporasi ya, ini buat saya pribadi, yang ada di Perma itu lebih bagus ya dari pada yang ada di RKUHP. Ini nanti juga menjadi bahan saya kira kami. Ini bukan perdebatan politik ya, ini lebih kepada perdebatan membuat produk legislasi dalam apa bentuk undang-undang ini menjadi lebih baik, karena apa, apa. *Nah*, sebetulnya kita *nggak* perlu susah-susah ya. Misalnya tentang tindak pidana apa, tindak pidana korporasi itu ya kita *Copas* saja yang ada di situ pada dasarnya *gitu loh*, bukan juga di *Copas SS* ya pada dasarnya. *Nah*, ini yang saya kira kami harus dalam.

Nah, ini mestinya memang, kami memang posisinya seperti yang Pak sampaikan Pak Ketua itu, kami akan lebih bertanya, kita ini kan politisi ini ya, bukan ahli hukum pidana. Kalau kemudian pemerintah tidak melakukan itu timnya pemerintah, RUU pemerintah, kita akan bertanya sama pemerintah, kenapa *sih kok* tidak secara prinsip Copas dengan yang ada di Perma yang rumusannya lebih baik, itu. Ini juga sama sudah kita suarakan ya. Jadi saya kira itu, tapi sekali lagi saya termasuk orang yang sangat mengapresiasi dan berterima kasih ya, termasuk saya kira nanti harus menjadi atensi kita yang tadi disampaikan oleh apa teman-teman dari suara, kelompok, difabel ya disabilitas. Saya kira ya, itu harus jadi atensi kita semua, tapi di atas semua itu saya ingin menutup ya. Kalau dalam agama itu, dulu saya diajarkan waktu ngaji di kampung, *Ma La Yudroku Kulluhu La Yutroku Kulluhu*, Pak Ketua, kalau engkau tidak bisa mendapatkan semuanya, maka jangan engkau tinggalkan juga semauanya. Jadi karena aspirasinya Pak Tobas itu apa, misalnya nggak dapat semuanya, terus Pak Tobas *mutung*, *nggak* ikut rapat, *nggak* boleh juga begitu.

Demikian, Pak Ketua. Terima kasih.

Saya tutup.

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam,

Pak ya ini Pak Mulfacri ini ketua lama, yang ngurus ini, nanti dia juga akan keluaran ayatnya, cuma beda juga ayatnya nanti sama beliau, kalau dia nggak dapat semuanya, mendingan pergi saya *gitu*. Ada *nggak* ayat dia.

Silakan, Ketua.

F-PAN (MULFACRI HARAHAP, S.H.,M.H.):

Terima kasih, Pak Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Terima kasih teman-teman Aliansi Reformasi KUHP. Saya kira sudah panjang lebar kita mendengar aspirasi dan pikiran-pikiran yang disampaikan oleh teman-teman aliansi. Saya ingin men-*stressing* kembali beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Bambang, Ketua Komisi III, kemudian Pak Arsul dan beberapa teman-teman lainnya.

Jadi apa yang disampaikan Pak Bambang tadi mengkonfirmasi kepada kita, *standing position* kita masing-masing. Itu adalah sebuah fakta yang harus kita pahami dan kita, kita apa namanya kita tegakkan secara, secara *fair*.

Soal aspirasi dan buah pikiran dari teman-teman, tentu menjadi apa namanya masukan bagi kami. Beberapa diantaranya tadi Pak Arsul sudah sampaikan juga, akan kami apa namanya, kami pikirkan secara mendalam untuk yang kita pandang

baik tentunya, kita akan carikan slotnya. Kalau memang perlu kita carikan perubahan terhadap beberapa pasal atau beberapa apa namanya ayat yang, yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi saya ingin katakan bahwa tidak ada undang-undang di DPR ini yang dibahas sedemikian lama, kecuali KUHP ini, 5 tahun undang-undang ini dibahas. Jadi DPR periode yang lalu hanya membahas satu Rancangan Undang-Undang yaitu KUHP ini, dan 5 tahun itu energi teman-teman di Komisi III yang lalu habis untuk undang-undang ini.

Kalau apa namanya, aspirasi berkali-kali dikatakan, aspirasi tidak tunggal, kita dengar dari seluruh semua pihak, semua pemangku kepentingan. Dari semua kelompok masyarakat yang merasa perlu untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap upaya kita untuk melakukan apa namanya revisi terhadap undang-undang ini, tidak ada yang terlewatkan di apa namanya di DPR ini sendiri, di Panjanya maksud saya, itu sudah terjadi beberapa kali pergantian pimpinan. Dulu Pak Benny yang mimpin diawal, kemudian karena Pak Benny harus maju, maju gubernur, kemudian apa namanya berhenti Anggota DPR, saya diminta untuk melanjutkan, dan dalam proses pembahasannya, semua hal yang mungkin kita lakukan sudah kita lakukan. Kalau intelektual *exercise*, saya kira sudah lebih dari cukup kita lakukan di Panja. Pembahasan atau diskursus hukum secara lebar dan mendalam juga sudah kita lakukan. Tadi dikatakan berkali-kali soal pertempuran. Pertempuran di DPR ini macam-macam levelnya, ada pertempuran antara fraksi misalnya, yang mewakili kepentingan dan cara pandang fraksi terhadap sebuah undang-undang. Setelah itu selesai, ada lagi pertempuran berikutnya, antara DPR dengan Pemerintah. Jadi ini bukan sebuah pekerjaan sederhana, dan cukup melelahkan.

Kalau pun kemudian pada akhirnya teman-teman di Panja ini sampai pada draft akhir sebagaimana yang kita pahami bersama, yaitulah hasil maksimal yang bisa dicapai. Saya dalam banyak kesempatan menyampaikan bahwa apa yang dicapai Panja RKUHP saat ini adalah pencapaian yang paling jauh yang pernah kita lakukan terkait dengan keinginan kita untuk menciptakan untuk yang bercita rasa Indonesia. Jadi ini, ini harus diapresiasi, jangan dinihilkan. Soal setuju atau tidak setuju terhadap beberapa isu, di komisi, di Panja itu juga terjadi. Misalnya saya ambil contoh yang paling gampang, soal hukuman mati, tidak semua Anggota Panja itu setuju hukuman mati, penerapan hukuman mati. Tapi kemudian lewat sebuah diskursus yang mendalam kita sampai kepada kesimpulan, oke, hukuman mati tetap bisa digunakan tapi sebagai pidana alternative. Itu jalan tengah. Jadi ada banyak, ada banyak jalan tengah yang kita ambil agar apa, agar keinginan kita untuk merevisi, untuk menciptakan sebuah KUHP yang betu-betul buatan Indonesia, dan meninggalkan kitab yang lama buatan Belanda itu, itu bisa kita peroleh.

Nah, masukan yang disampaikan oleh teman-teman tadi dari aliansi tentu sebagian akan kita...kita...kita akomodir, tapi sebagian lainnya yang tidak terakomodir itu bukan menjadi sesuatu yang sia-sia, sama sekali tidak, hukum ini kan barang hidup. Hari ini mungkin beberapa pikiran yang disampaikan oleh beberapa teman-teman tidak bisa akomodir, bukan mustahil, ini kan bukan final, tetap terbuka kemungkinan dikemudian hari untuk dilakukan revisi kembali. Kalau yang pikiran-pikiran yang hari ini disampaikan di masa yang akan datang dianggap pantas untuk diakomodir, tentu kita akan akomodir. Ini sekali lagi bukan barang yang mati dan final, selalu terbuka kemungkinan untuk dilakukan revisi dan perbaikan-perbaikan dari waktu ke waktu.

Jadi saya kira setelah pertemuan ini, teman-teman aliansi tidak lagi ngomong diluar soal-soal yang terkait dengan RUKHP ini, forumnya sudah kita kasih, kita sudah sama-sama mendengar apa yang menjadi pikiran dan pandangan dari teman-teman, dan kalau kemudian tidak semua kita akomodir, itulah fakta yang harus kita hadapi.

Saya kira itu, Pak Ketua.

Sekali lagi saya apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ketua Komisi III atas kepemimpinan beliau atas siang hari ini untuk menyelesaikan untuk menuntaskan pembahasan RKUHP ini.

Terima kasih.

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Masih ada yang mau menambahkan?

Pak Wayan, berikutnya Pak Santoso, tetapi saya tambah dulu waktunya sampai dengan jam 12.45.

F-PDIP (I WAYAN SUDIRTA, S.H.):

Ada tiga hal yang ingin saya sampaikan, karena memang semangat rekan-rekan aliansi ini luar biasa, masukannya juga cukup banyak. Tapi pertama-tama yang ingin saya sampaikan, menambahkan beberapa senior yang sudah mendahului berbicara yaitu rancangan ini sudah terlalu lama, lama sekali, alih-alih di seluruh Indonesia dikumpulkan, bahkan sebagian dari perancang awal sudah ada yang meninggal. Sementara di pihak lain ada kerinduan segera ini harus terwujud, terus ketok palu karena juga terlalu lama kita ingin bergeser dari konsep-konsep lama. Rasanya untuk kita sepaham satu barisan bahwa ini harus segera diketok palu, walaupun kami boleh meminta dukungan. Kami mohon dukungan bahwa tanpa mengecilkan peran-peran Adinda, mari kita dukung pengesahan ini secepat mungkin ketika DPR dan Pemerintah sudah merasa cukup, dan kalau perlu memang tahun ini. Adik-adik sudah digambarkan, *nggak* ada yang sempurna, apalagi produknya manusianya juga tidak sempurna, tapi kan sudah digambarkan. Ada berbagai cara untuk menyempurnakan ini, jika ini akan diundangkan, selain *yudisial review* kan ada *legislative review*, tapi ada satulagi, bagaimana cara kita mengatur *lex specialis* untuk pasal-pasal tertentu yang belum memuaskan kita.

Adik-Adik, dengan pola pikir seperti itu, saya sampai pada masalah yang kedua. Materi yang Adik-Adik sampaikan itu luar biasa bagus di mata kami, walaupun ini sudah mendekati akhir. Kalau Adik-adik diundang itu melalui perdebatan yang luar biasa, bagaimana agar masyarakat bisa maksimal ditampung aspirasi, makanya hari ini ada pertemuan, dan itu membuahkan hasil sementara yang sesungguhnya bisa menyempurnakan konsep yang sudah bagus-bagus itu. Misalnya, Adik-Adik mengomentasi Pasal 626. Pasal 626 Adik-Adik menyampaikan dua alternative, tapi

saya tidak tertarik pada alternative yang pertama, karena kalau ini kita sampaikan jangan-jangan terlalu jauh. Tapi kalau membahas alternative kedua, ya kalau boleh saya bacakan, Pimpinan:” Peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 5 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Ini target tertinggi ini Adik-Adik, dan Adik-Adik pasti punya dasar, tapi dasar ini sudah dibahas. Di rancangan memang dicanangkan 5 tahun, tapi *kan* setelah pembahasan banyak yang orang juga ingin jangan terlalu lama, cukup 2 tahun.

Ketika kami rapat dengan pemerintah beberapa hari yang lalu, kami sudah mencoba mengangkat masalah ini, dan ketika usulan kita masuk akal, tidak ada bantahan walaupun belum diakomodir secara pasti. Kami memberikan argumentasi tentang dua tahun ini terlalu pendek, tapi kami tidak menyampaikan 5 tahun tapi kami ambil jalan tengah, 3 tahun saja sudah lumayan. Kenapa 3 tahun? kenapa bukan 2 tahun? ambil contoh, untuk kompilasi hukum adat saja, itu tidak cepat. Untuk menentukan apakah seseorang pemuda melarikan istri orang lain, itu masuk pidana adat atau bukan. Untuk membuat kompilasi perlu membuat Perda. Jadi 2 tahun terlalu pendek, tapi kalau kita usulkan 5 tahun, pasti tidak mudah. Maka kami menyusun 3 tahun. Agar 3 tahun ini misalnya terakomodir, apa yang harus kita lakukan? Adik-adik ada semangat yang luar biasa dari Pimpinan Komisi tadi untuk mendorong Anda tidak berhenti, sambil menghargai mekanisme yang ada, tidak berhenti itu gimana? semangat Anda tidak boleh padam, tidak menggurui. Ketika saya semuda Anda umur 30 tahun, saya juga berbuat seperti ini ketika merancang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kalau Adik-Adik hari ini mungkin terakhir diterima, karena dianggap sudah maksimal, apakah tertutup untuk menyampaikan aspirasi yang tebal ini, *nggak*. Dulu kami datang ke rumah-rumah, setiap orang punya peran untuk meng-gol-kan untuk membahas ini. Adik-Adik bisa mendatangi ahli-ahli hukum yang dari berbagai daerah, Adik-Adik bisa mendatangi Dirjen-dirjen yang terkait, Adik-Adik tambahkan ahli-ahli yang memperkuat argument agar tidak dangkal, sehingga 3 tahun bisa saja diakomodir. Datanglah ke rumah-rumahnya, karena kami datang ke rumah-rumah Anggota DPR pada waktu itu, dan hasilnya KUHP itu bagus. Daripada menunggu lama-lama lebih baik Anda memaksimalkan waktu yang ada, datengin mereka, jangan jangan hambat pengesahannya, tapi materinya harus maksimal, datangi, datangi, bentuk tim, bentuk ahli. Kami dulu bekerja sama dengan UI disamping dengan senior-senior seperti Bang Buyung dan ... (*suara tidak jelas*) hasilnya bagus.

Yang berikutnya, Pimpinan. Tiba-tiba ada gagasan untuk mengangkat tindak pidana rekayasa kasus, tapi mohon maaf, demikian semua pembicara dari berbagai fraksi yang ada, tak satupun yang menentang tindak pidana rekayasa kasus ini perlu diangkat, belum ada, termasuk saya sendiri mendukung Pak Asrul waktu itu. Tapi Adik-Adik, pemerintah belum memberikan jawaban, karena ini mendadak munculnya. Walaupun fenomena rekayasa kasus itu sudah...Kalau yang saya ingat catatan itu sudah lebih dari 50 tahun, tapi karena belum ada revisi KUHP, baru kali ini, tapi toh di rancangan belum ada. Kenapa Adik-Adik kalau berkaca pada pembahasan KUHP, tarik menarik diantara instansi kalau menyangkut soal penyidikan itu luar biasa. Kali ini Adik-Adik lantang membicarakannya. Kemarin saya juga lantang, Anggota DPR lantang, *yuk* bikin tindak pidana kasus karena ini sangat membahayakan. Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan, ini penting. Tapi sekali lagi, hambatannya akan apa, belum tentu para penyidik siap kalau argumentasi Anda belum mendalam. Dulu

kami pernah mengargumentasikan para penyidik yang salah tangkap harusnya dipidanakan, ternyata pada waktu itu kami diberikan keyakinan, kalau itu dipidanakan nanti polisi takut bergerak. Tapi kali ini berbeda, kalau rekayasa kasus ini jika ini gol akan membuat citra penyidik bagus, mereka berhati-hati dan tidak memutarbalikan yang benar jadi salah, yang salah jadi benar.

Sekali lagi caranya bagaimana? bikin argumentasi yang lebih mendalam bahwa ini untuk kepentingan penyidik, untuk kepentingan rakyat. Undanglah para ahli kalau argumentasi Anda belum maksimal. Mudah-mudahan ini gol, tapi sekali lagi berkaca pada dulu, bagaimana kita ingin memberikan sanksi kepada penyidik, itu bantahannya luar biasa. Apakah itu sebabnya di Rancangan Undang-Undang Kitab Umum Pidana belum muncul rekayasa kasus, saya tidak tahu, karena saya tidak ikut membahasnya. Tapi berhati-hati, jangan dipikir mudah meng-gol-kan tindak pidana rekayasa kasus, karena di intern pemerintah akan ada tarik menarik, itu kami alami sendiri dulu, ketika saya masih umur 30 tahun, maka Anda waspadai ini, Anda dukung ini, Anda masukan gagasan-gagasan ke setiap ahli, ke setiap Dirjen, karena kami di sini sudah memberikan dukungan semua untuk rekayasa kasus, belum ada Anggota DPR yang menentangnya, tapi belum semua berbicara.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Oke.

Terima kasih, Pak Wayan.

Saran beliau datangi setiap Anggota DPR bikin tim, *kan begitu ni*. Saran saya beda lagi, jadilah anggota partai politik, *gitu loh* mana pun, karena kita-kita itu kalau Pimpinan sudah perintah A, kita pasti A. Itu *loh ya*. Itu demokrasi kita memang demokrasi partai.

Silakan Pak Santoso, berikut? Masih ada tiga, Pak Tobas, Pak Arteri dan Pak.

F-PD (H. SANTOSO, S.H., M.H.):

Terima kasih.

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua,
Pimpinan dan Anggota Komisi III yang saya hormati,
Kawan-kawan dari Aliansi Reformasi KUHP.

Yang pertama, kami dari Fraksi Partai Demokrat menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada kawan-kawan Aliansi Reformasi KUHP, yang telah menyampaikan gagasan-gagasan tentang isi dari KUHP yang lebih komprehensif. Saya sepakat yang pertama bahwa RKUHP ini jika disahkan menjadi sebuah produk yang tidak menimbulkan kontroversi, apa lagi bersifat absolute di mana negara dalam sistem hukum yang kita buat ini bersikap atau dalam posisi seperti era dimana

Indonesia dijajah pada masa lalu, baik oleh Inggris, Belanda yang sekian ratus tahun termasuk juga Jepang. Tapi bagaimana agar posisi negara, pemerintah dan rakyat sejajar meskipun ada penegakan-penegakan hukum yang harus dilakukan. Jadi seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi dari aliansi, tentang bagaimana denda melalui proses perampasan aset jika itu langgar, supaya dievaluasi, termasuk juga penghinaan kepada Kepala Negara, juga definisinya harus dievaluasi dan sebagainya.

Menurut saya, ini hal yang positif yang nanti akan menjadi masukan bagi kita semua, agar RKUHP ini yang dihasilkan lebih bersifat bagaimana memanusiaikan rakyat Indonesia. Kita tidak ingin RKUHP ini setelah disahkan justru memakan rakyat Indonesia sendiri. Ini yang harus kita sepakati, dan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan dalam rangka menjunjung hak asasi manusia dan rakyat untuk berdemokrasi secara universal sudah disampaikan, dan niatan kita agar RKUHP ini segera disahkan oleh DPR pada periode 2019-2024 ini, kami dari Fraksi Partai Demokrat sangat mendukung sekali, karena KUHP yang saat ini kita pedomani, kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari menciptakan penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat sudah usang dan itu juga merupakan produk dari kolonial Belanda yang harus kita ganti.

Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semangat terus jangan putus asa, karena inilah dinamika dan biar bagaimana pun bahwa produk-produk regulasi yang dilahirkan oleh DPR pasti bersifat demokratis.

Terima kasih, Pak ketua.

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam, Pak San.

Silakan berikut Pak Tobas. Sudah Pak Tobas dulu, baru nanti baru Pak Arteri suka menunggu saya.

F-P NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.):

Baik.

Terima kasih, Pimpinan, atas waktu yang diberikan, dan terima kasih telah memimpin rapat ini sehingga kita bisa menghasilkan. Insya Allah akan sangat bermanfaat bagi kita semua.

Yang pertama, saya juga mengucapkan terima kasih dari teman-teman aliansi yang telah menyampaikan masukannya, beberapa diantaranya atau mayoritas diantara masukan-masukan ini adalah masukan-masukan yang sangat substantif, yang menurut saya patut untuk kemudian kita jadikan bahan, ketika nanti kita membahas bersama-sama dengan pemerintah pada tanggal 21 yang akan datang.

Beberapa hal yang bisa kita *highlight*, pertama ada masukan tadi dari teman-teman disabilitas ya. Ini penting juga, kenapa? karena saya pun juga mengalami

proses pembelajaran mengenai terkaitan dengan pemahaman kita, terkait apa yang diharapkan dan diinginkan dari kelompok disabilitas. Saya punya pengalaman ketika membahas RUU TPKS, di mana kita, saya pun juga yang sudah sering juga berkecimpung di dalam isu disabilitas pun masih ada pemahaman-pemahaman yang seringkali keliru ya. Selama ini ketika kita memberikan tanda kutip “pengistimewaan” yang dalam pandangan kita “pengistimewa” terhadap kelompok disabilitas, tapi justru keinginan dan harapan dari kelompok disabilitas bukan seperti itu bentuk perlakuannya, justru itu adalah hal yang diskriminatif. Jadi kita juga mendapatkan pembelajaran dari proses ketika kita melakukan ini sehingga masukan-masukan yang disampaikan oleh kelompok disabilitas ini terkait dengan RKUHP merupakan hal yang menurut saya patut untuk nanti kita diskusikan bersama pemerintah, karena bagaimanapun teman-teman dari kelompok dari disabilitas inilah yang memiliki kepentingan langsung terhadap pasal-pasal terkait dengan disabilitas ini.

Yang kedua, terkait dengan lingkungan hidup. Dalam rapat terakhir memang Pak Wamen sudah menyatakan bahwa pasal pidana lingkungan hidup akan, maaf, dikeluarkan. Ini saya juga mungkin nanti pada tanggal 21 akan kita pertegas lagi. Terkait dengan Paasi 342 dan 343, yang dimaksud oleh Pak Wawan itu dikeluarkan, apakah juga terkait dengan 342, 343 ini. Jadi ini termasuk yang nanti akan diputuskan keluar apa tidak sehingga masukan ini juga penting menurut saya. Termasuk juga, ada masukan juga dari ahli hukum lingkungan ya, terkait dengan pidana korporasi dalam lingkungan hidup. Yang menurut saya juga nanti bisa jadi bahan.

Yang berikutnya, terkait dengan masukan-masukan penyempurnaan terhadap rumusan-rumusan, pasal-pasal pidana yang ada di RKUHP. Terutama pasal-pasal yang berkaitan dengan demokrasi. Tentu kalau kita berangkat dari data, fakta dan pengalaman apa yang disampaikan oleh teman-teman itu, banyak juga dialami oleh para Anggota DPR sebelum menjadi Anggota DPR ataupun ketika mendapatkan pengaduan-pengaduan, bahwa banyak penerapan pasal-pasal KUHP saat ini yang akhirnya multitafsir atau pun bersifat karet yang sangat membahayakan demokrasi, tentu kita tidak ingin mengulang pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi selama ini. Oleh karena itu, kesempatan bagi kita untuk merumuskan rumusan-rumusan dalam pasal-pasal didalam RKUHP ini untuk lebih ketat lagi, sehingga tidak disalahgunakan dan kita akan menghasilkan sebuah rumusan-rumusan yang bisa menjamin tetap tegaknya demokrasi di negeri kita, diantaranya ya soal makar, kemudian penghinaan terhadap lembaga negara, penghinaan terhadap penguasa umum.

Saya setuju tadi kita batasi ya, dengan mengubah nomenklatur penghinaan menjadi rumusannya jadi delik fitnah. Jadi dari delik penghinaan menjadi delik fintah. Menurut saya itu adalah jalan tengah yang sangat baik ya. Memang harapannya tadi disampaikan oleh PBHI maunya dihapuskan, tapi kadang-kadang kita juga butuh cari jalan tengah lagi. Jalan tengahnya, jika tidak bisa dihapuskan lantas apa, kan tidak bisa kemudian mentok. Kita cari jalan tengah, jalan tengah dan menurut saya ketika mengganti delik penghinaan menjadi delik fitnah, itu adalah salah satu jalan tengah yang kita bisa ambil, yang juga bisa kemudian kita rumuskan untuk pasal penyerangan martabat harkat dan martabat kepada Presiden.

Saya juga dalam posisi juga tidak berharap pada pasal itu, karena sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, tapi seperti yang disampaikan oleh Pak Arsul

tadi, dalam beberapa hal ada keputusan-keputusan politik yang harus diambil juga, sehingga jalan tengah-jalan tengah ini menjadi satu pemikiran yang patut kita pertimbangkan. Oleh karena itu, jika pun pasal terkait dengan penyerangan harkat dan martabat terhadap Presiden, Wakil Presiden, tetap masuk dengan rumusan yang berbeda di Pasal 134 yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, setidaknya kita bisa memberikan batasan-batasan, supaya benar-benar tidak serupa seperti Pasal 134 yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Hal-hal lain yang tadi sudah disampaikan menurut saya itu adalah bahan masukan yang baik, termasuk juga soal rekayasa kasus, dan hal-hal lainnya, saya berharap bisa jadi pertimbangan.

Dan yang terakhir, terkait dengan *living law* ya. Saya pun juga sempat sampaikan juga dalam rapat terakhir, punya kegalauan ya, karena kalau kita belajar dulu di Fakultas Hukum, ketika kita kuliah hukum, untuk mata kuliah hukum pidana yang paling pertama diajarkan adalah asas legalitas. *Nah*, ketika dulu saya belum jadi Anggota DPR, Rancangan KUHP sudah muncul kemudian ada Pasal 2 soal *living law*, itu saya sampaikan kepada guru saya waktu itu Prof Tuti, oh ini ada, Bu, kok *nggak* seperti yang saya dapatkan dalam pelajaran. *Nah*, setelah saya masuk di DPR, tadi seperti kata Pak ketua, ternyata perdebatannya *kan* dari segala sisi, akhirnya yang tadinya saya juga bersikap ini harusnya *nggak nih, nggak* bisa secara apa yang saya pelajari itu *kok* galau sekali saya, tapi setelah diskusi-diskusi, oh oke, ada hal-hal yang bisa kita cari jalan tengahnya, ketika kita ingin suatu hal yang ideal, tidak bisa, kemudian kita cari jalan, karena itu maka saya juga mengusulkan agar yang *living law* ini kalau pun ada, jangan sampai dia melanggar asas legalitas, paling tidak rumusan *living law* yang dimaksud adalah sanksi, bukan delik pidana. Mungkin saya agak belainan seperti yang disampaikan oleh ICJR.

Itu saja, Pimpinan, sekaligus juga juga pesan kepada teman-teman, bahwa seperti kata Ketua Komisi III tadi, bahwa ini adalah pertarungan politik juga ya. Bagaimanapun teman-teman ini seperti kalau dalam persidangan ini kan rata-rata adalah sarjana hukum atau *lawyer-lawyer* ya, *kan* berusaha untuk meyakinkan, yang akan membuat keputusan nanti.

Nah, oleh karena itulah, saya menyarankan teman-teman bagaimana meyakinkan Ketua Komisi, bagaimana meyakinkan Pak Arteri, bagaimana meyakinkan Pak Habib, bagaimana meyakinkan Pak Soetrisno dan sebagainya. Itu penting, karena ini bagaimana pun secara kenegaraan yang keputusannya ada di sini. Itulah yang mesti dilakukan. Ya, mudah-mudahan harapan-harapan yang teman-teman perjuangkan ini dapat mendapat hasil.

Terima kasih, Pimpinan.

Wasalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Tobas. Pak Tobas ini dari Nasdem. Saran beliau sama dengan Pak Wayan tadi, harus meyakinin ini satu-satu, kenapa *nggak*... siapa yang duduk di sini, supaya kalau duduk di sini itu, anggota partai.

Silakan, Pak Arteri.

F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Terima kasih, Pak ketua.

Pak Ketua dan anggota Komisi III yang saya hormati,
Teman-teman Aliansi Reformasi KUHP yang saya hormati, yang saya banggakan.

Mungkin hari ini kalau Prof. Muladi masih hidup, mungkin terharu Bapak, bahwa kita ini yakin betul bahwa pembaharuan hukum kedepan ini akan berkelanjutan. Kami sudah bekerja dilanjutkan sama teman-teman yang saya hebatnya, sama kuatnya dan frekuensinya juga hampir bersamaan.

Memang berkali-kali saya sampaikan, kita intens sama teman-teman beberapa ada Yulius, ada Erasmus ya, pahami dulu buku satu. Buku satu itu adalah politik hukumnya kalau KUHP kita. Di buku satu itu 50% berubah total. Itulah yang kita katakan dekolonialisasi. Buku duanya ya Pak Mulfachri ya, buku duanya berubah itu hanya 80% ya, Bang, Itu untuk mempertahankan bagaimana perbuatan yang dikriminal itu *nggak usah* banyak-banyak biar penjara *gak* penuh, biar tidak *over crime* dia tidak kriminalisasi. Kalau dikatakan sama tadi teman-teman PSHK tadi, apa *meaningful participation*-nya sudah dilakukan atau belum, pastinya sudah. Nanti Erasmus kasih tahu, *at any time*, detik demi detik semuanya permintaan ICJR itu, saya kasih ke Pak Menteri, Pak Wamen. Tapi memang kalau yang beralasan menurut hukum, pastinya kita akomodir, betul *gak*? tapi izinkan kami juga punya keyakinan berdasarkan *assessment* kami yang kami lakukan dengan penuh pertanggungjawaban intelektualitas dan akademisi juga, akademis. Ini akan kita pertanggungjawabkan. Kami yakin memang tidak mungkin 100%, tapi sampai detik terakhir, ini perintahnya Ibu Ketua DPR, kita wajib mendengarkan terus. Makanya *kan* sekarang ini kita, jangan takut apabila rasional ya patut masuk menurut hukum, kita akomodir.

Nah, rapat hari ini asal teman-teman tahu, ini rapat yang memang sengaja kita agendakan, *nggak* ada kewajiban lainnya. Kalau kita mau di sidang MK, apakah *right to be heard*, *right to be considered*, *kemudian right to be explained*, kita sudah lakukan semuanya, tapi DPR kembali ingin mendengarkan, ya jangan sampai ada yang kelewat, makin hari makin bagus, itu kenapa? Karena KUHP kita ini mulai dari orang mau buat anak, lagi buat anak, anaknya dalam kandungan, anaknya lahir, balita, remaja, dewasa, mau buat anak itu anak, punya anak, jadi kakek-nenek, mati dia. Kitab ini Pak. 628 pasal ini mengatur di sini. Ini yang saya katakan undang-undang ini adalah undang-undang yang terbaik selama Indonesia merdeka. Bapak-Ibu tahu apa tujuh kepala negara terlibat di sini. Ya, 1946 kita masih mengakui kita pakai KUHP ya kan, kemudian dihilangkan *for Nedern Hindi*, *nggak*, untuk daerah jajahan Hindia Belanda. '58 dikuat lagi dengan pembentukan LPHN/Lembaga Pembinaan Hukum Nasional kalau itu. Tahun '63 politik hukumnya apa? Kita ingin ada satu tafsir tunggal KUHP yang nasional, sudah kita kerjakan. Tadi dikatakan 5 tahun sama Bang Mulfachri, *nggak*. Ini bukan produk rezimnya Pak Jokowi *kok*, semua Presiden terlibat, 2012 Surpres hadir karena memang waktu itu tidak ada *carryover*, jadinya memang ulang dari mula. 2019 sudah Paripurna tingkat pertama, materi muatannya ada disini

semuanya tapi memang kita harus mendengarkan kembali ya kita dengarkan kembali. *Nah*, ini kami mohon juga nanti dilakukan pencermatan.

Kami bisa pertanggungjawabkan apa itu. Jadi kalau teman-teman tadi *kan* berdasarkan komparasi, berdasarkan asas kemanfaatan, ya *kan*, banyaklah teori-teori hukum. Kita pastikan postur KUHP kita ini sama universal dibelahan dunia mana pun, kecuali tiga hal, untuk yang delik politik, penyerangan harkat martabat Presiden itu ada perdebatan, kecuali apa? delik penghinaan, itu ada perdebatan, kecuali apa, delik kesusilaan. Karena apa? kita sedang membuat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasionalnya kita orang Indonesia, Anda boleh berdebat terkait yang lain, tapi untuk tiga hal ini dibelahan dunia mana pun juga berbeda. Saya berkata-kat, saya katakan sama Illius, saya katakana *nggak*. Untuk masalah kesusilaan tiap negara beda, ada yang LGBT nya boleh, ada yang *nggak*. Kita *nggak* bisa memaksakan tiga hal yang seperti ini, *wong* dibelahan dunia manapun beda *gitu loh*. *Nah*, kita carikan mana yang lebih sesuai dengan jati diri bangsa. Ini poin pertama yang ingin saya sampaikan.

Kemudian yang kedua, saya katakan teman-teman, kita ini sedang membuat satu Kitab Undang-Undang, yang harus menjadi satu tafsir tunggal. Perbuatan mana yang dilarang yang menjadi delik atau *crime* di Indonesia, susah, iya, karena menyatuhkan otak semua. Susah, iya karena *values*-nya berbeda. Tadi dikatakan sama teman-teman ya, Wow kalau di NTB *nggak* bisa, di NTB kawin harus kawin lari, apakah ini *nggak*, baca dulu. Apa sih *living law*-nya kita. *Living law*-nya kita kalau tidak diatur di KUHP, hukum setempat mengakomodir untuk itu, kemudian kita dari ... (*suara tidak jelas*) lagi, tenang, *nggak over crime* karena Perda yang menentukan. *Nah*, kalau kita cermati baik-baik, saya katakana ini *nggak* banyak lagi pending *issues*-nya ya. Nanti-nanti Erasmus bantu ini. Kita mohon betul 13 menteri terlibat, 7 ahli hukum sudah meninggal dunia, kita kan mau menunggu meninggal lagi orang ini ya kan.

Nah, kemudian kita ingin sampaikan teman-teman, saya yakin betul berkali-kali sama Yulius sama-sama teman PSHK, saya bilang, ini akan menyelesaikan masalah laten, masalah carut-marut penegakan hukum kita. Kenapa tafasirnya sudah tunggal, Yulius *nggak* perlu ribut-ribut berantem sama Polisi, pakai Undang-Undang ITE, pakai penghinaan 310, 311. Kita lihat di KUHP baru itu. Yang lebih besar yang kita lihat ini, Pak. Banyak sekali yang lebih besar yang harus kita utamakan dulu, bagaimana masalah kegaduhan, baik polemik, politisasi, kriminalisasi, selesai di sini, selesai, kenapa? pahami. Tadi teman-teman ada bicara lingkungan hidup, teman-teman dari Kontras bicaranya mengenai kejahatan HAM, *genocide*, *crime against humanity*, kok dikembalikan lagi hukumannya lebih ringan, pahami dulu. Kita sedang membuat KUHP ini dengan metode rekodefikasi ya. Kenapa rekodefikasi? karena kitab-kitab hukum pidananya, aturan-aturan materi muatan *crime*-nya terlebih dahulu terserak. Ada yang di Undang-Undang Teroris seperti yang Adinda katakan, ada di Undang-Undang Pidana Lingkungan Hidup teman-teman ICEL sampaikan, ada di Undang-Undang ITE, yang mengatur sama. Sekarang ini kita tarik kembali, Anda mau bicara penghinaan, baca KUHP, Anda mau bicara pencemaran, umumnya lihat di KUHP, Anda mau bicara masalah *genocide* dan sebagainya, KUHP. Bedanya dimana? Nanti, umumnya dulu kamu akui, nah bedanya kita terbitkan yang tetap pasal-pasal di Undang-Undang Pidana khususnya *exist*.

Nah, pemahaman tentang rekodifikasi ini harus masuk ke teman-teman, kalau *nggak* nanti akan timbul pertanyaan-pertanyaan yang tadi, *kok* di hukuman ini lebih ringan, tidak. Memang *spirit*-nya menghilangkan atau membuat penjara kosong *kok* kita, makanya kita kenal yang namanya kerja sosial. *Wong* di negara Belanda sekalipun penjara itu 27 penjara kita tutup, sudah ditutup. Kita ini Pak Menteri, tiap 6 bulan sekali minta tambahan biaya untuk pembangunan lapas, kan ICJS sendiri yang minta, jangan sampai lapas pun, betul kan, teman-teman sendiri ini, kita ini mengakomodir semuanya. *Nah*, kemudian kenapa penting? kenapa penting? Ini undang-undang yang sangat revolusioner, apa revolusionernya? Undang-undang ini undang-undang umum, tapi mengatur yang namanya *living law*, dia mengkerucutkan lagi untuk hal-hal yang spesifik. Undang-undang ini umum, tapi dia perkenalkan yang namanya *restorative justice*, sesuatu yang mungkin saja akan bertentangan dengan prinsip hukum acara itu sendiri, *kok* bisa ya damai dipengadilan, *kok* bisa ya damai sudah di P21, pakai di sini. Jadi yang saya katakan harga juga, ini terobosan intelektual yang luar biasa dan sangat fenomenal yang sedang dibuat oleh bangsa kita ini, yang dibuat teman-teman bersama kami, *nggak* jelek ini undang-undang.

Nah, kemudian juga kami ingin sampaikan tadi PSHK ya, *meaningful participation*-nya sudah ya, *right to be heard*, Anda ini sedang *right to be heard* ini. Kami sudah lakukan sejak 2012, hari ini gampang ada rekaman jejak digital, Sekjen keluarin nanti ya. *Right to be considered*, perhari ini, Pak. Saya ingin sampaikan terakhir kita kembali dari rapat tanggal berapa, Juni ya, 6 Juni, kita sudah mengadopsi 69 masukan lagi, belum masukannya Erasmus *tuh nambah* lagi ada 9. Jadi sebenarnya yang masukin itu ada 78, kita masukin kembali, Pak sampai tanggal 9, kemudian *prove feeder* diperbaiki, kemudian lagi pasalnya pun nyata-nyata berubah, jadi *right to be considered*-nya sudah. Tadi dikatakan *right to be explained*, Bapak lihat perdebatan ini adalah *rate to be explained*. Saya menjelaskan kepada Bapak-Ibu semua, bukan hanya saya, ada Pak Arsul Sani, ada mungkin Pak Tobas, ada dijejak digital semua Pak, TV-TV, ini sudah kita lakukan semua.

Nah, kami ingin katakan kenapa perlu kita harus ada satu kitab hukum nasional, harus ada satu tafsir tunggal, *nggak* bisa *nggak*. Ini keniscayaan sekaligus kebutuhan. Tadi ingin saya katakan sama teman-teman apa, kenapa apa masalah-masalah yang disampaikan. Saya hanya kasih contoh sedikit, kita bicara mengenai masalah materi muatan hukum. Teman-teman harus bedakan antara materi muatan hukum, tadi teman-teman yang apa disabilitas ya, pastinya materi muatan normalnya ideal, harus. *Nah*, jadi teman-teman harus bedakan antara materi muatan normal dengan implementasi muatan normal. Kalau kami memaksakan materi muatan normalnya harus ideal tapi implementasi muatan normal ini kita coba reduksi sedemikian rupa, sehingga harus ideal. *Nah*, tadi masukan itu tentunya harus kita akomodir, pertimbangkan dan mungkin saja kami terima, ya nanti itu.

Kemudian yang kedua, bicara *living law*, sama itu bicara *living law*. Betapa sulitnya Bapak-Ibu semua apalagi bicara mengenai bagaimana yang hukum yang ada di, tidak diatur di KUHP *kok* bisa masuk menjadi bagian dari pada Pasal 2 menjadi hukum pidana nasional, perdebatannya serius, tapi sudah kita lakukan 7 tahun untuk urusan *living law*, Pak Erasmus. Akhirnya solusinya kita terapkan dan itu ada Perdanya, bagaimana keawatiran Bapak-Ibu tadi yang mengatakan, kalau *gitu over crime*, kalau begitu nanti di beberapa daerah itu cenderung akan menegasikan hak-hak perempuan, Perda itulah jawabannya, *values-nya* di situ. ... (*suara tidak jelas*)

Saya ingin menjelaskan biar cepatnya, *nggak* ada kekhawatiran, mohon maaf saya kira katakan, bicara mengenai kerusuhan tadi ada, oh kalau *gitu* definisi kerusuhan, kita perbaiki, Erasmus kasih tahu. Kerusuhan itu kita katakan huru-hara, suatu tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Jadi *physically* terlihat dan bisa dibuktikan. *Nah*, apa itu outputnya, huru-hara, kerusuhan, tapi kami mohon juga bisa dilihat.

KETUA RAPAT:

Waktu-waktu.

F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Ya.

Berikutnya mengenai disabilitas. Saya tadi terima kasih, ini suatu penghormatan juga, saya juga kagum sama Mbak, ya. Kami pikir itu kita memberikan politik afirmasi, tapi kami diingatkan kembali bahwa kita ini sama. *Nah*, tapi semata-mata izinkan, kami kemarin itu kita melakukan sebenarnya itu keberpihakan, tapi mungkin kalau ditafsirkan berbeda, kami juga mohon maaf. Tadi kami juga sudah dapat masukan, dan mudah-mudahan akan kita bisa eksekusi secepatnya kalau yang seperti itu.

Terakhir mengenai delik kesusilaan, ini akan sulit Pak, memang kita bicara perzinahan ada perluasan zina, ini perdebatan, tapi memang harus kita...apa kita luncurkan. Kemudian kita bicara yang namanya pencabulan. Pencabulan di situ kalau kita bungkus ada yang namanya nanti LGBT. Pertempuran lagi di situ. *Nah*, kemudian kita bicara kumpul kebo, kohabitasi. Kalau mau dihilangkan *nggak* apa-apa kumpul kebo dihilangkan masih kena pasal perzinahaan. Dan terakhir kita bicara pemerkosaan. Ini semuanya sudah kita cobalah, makanya kita katakan ayat demi ayat kami bisa pertanggungjawabkan, ini hanya perbedaan sudut pandang, dan pastinya ini semuanya pengayaan.

Terima kasih atas masukan-masukan semua pihak.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Arteri.

Hadirin yang kami hormati,

Kita paham kalau yang namanya parlemen, itu dari kata parler, yang lebihnya bicara, kalau *nggak* bicara susah. Ini sudah lewat waktu.

Saudara-saudara sekalian,

Ini sudah jam 1, saya harus memimpin Sholat Dzuhur, jadi mohon maaf, karena ini acaranya sendirian. Oleh karena itu, terima kasih atas masukannya, dan kita tutup dengan ucapan *wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh*.

(RAPAT DITUP PUKUL 16.10 WIB)

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

NOVIANTI, S.E.
NIP. 196711041988032001